



PUTUSAN

NOMOR: 162/G/2021/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

BLESSMIYANDA Spi.,Msi, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jl. Swasembada Timur VII No. 12A, Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. Suriaman Panjaitan, SH;
2. Obed Sakti Andre Dominika, S.H.,M.H;

Keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Pengacara dari kantor Advokat SOLO (Suriaman-Obed Law Office), beralamat di Jl. Enau V No. 101 Jatibening Baru, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 016/SKK-SOLO/V/2021, tanggal 02 Mei 2021;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N :

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 RT 02 Kel. Gambir, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Yosa S. Gurmilang, S.H.,M.H.
2. Imron Hasan, S.H.
3. Haratua D.P. Purba, S.H.,M.H.
4. Johan Horas Irwanto, S.H.
5. Mindo Simamora, S.H.
6. Mariem Triasmita, S.H.
7. Eko Noviyanto, S.H.
8. Hana Farida, S.H.

Halaman 1 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Albi Rizky Fadhlika, S.H.

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, beralamat pada Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2021;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 162/PEN-DIS/2021/PTUN-JKT, tanggal 8 Juli 2021, tentang Lolos Dimissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 162/PEN-MH/2021/PTUN-JKT, tanggal 8 Juli 2021, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 162/PEN-PPJS/2021/PTUN.JKT, tanggal 8 Juli 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 162/PEN-PP/2021/PTUN-JKT, tanggal 9 Juli 2021, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 162/PEN-HS/2021/PTUN-JKT, tanggal 2 Agustus 2021, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;
6. Berkas perkara yang bersangkutan dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan, serta mendengar keterangan Ahli dan keterangan Saksi-Saksi dalam Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 8 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 8 Juli 2021, dalam Register Perkara Nomor: 162/G/2021/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki dan disempurnakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 2 Agustus 2021, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan yang mendasari pengajuan Gugatan sebagai berikut:

Objek Gugatan:

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 499 Tahun 2021 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Blessmiyanda SPi., MSi. NIP/NRK 196910131997031004/121892 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) Jabatan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 23 April Tahun 2021.

Selanjutnya disebut Keputusan Tergugat;

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara

1.1. Bahwa Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

1.2. Bahwa Keputusan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

1.3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 di atas telah diperluas maknanya melalui norma Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:



"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai berikut:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;*

1.4. Bahwa berdasarkan kriteria Keputusan Tata Usaha Negara tersebut maka surat Keputusan Tergugat dalam perkara ini adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pejabat pemerintahan, yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan yang ditujukan kepada Penggugat, yang mana Keputusan Tergugat telah bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan maupun instansi lainnya serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan objek sengketa tersebut;

1.5. Bahwa keputusan Tergugat selain masuk dalam unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga telah terpenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, untuk itu menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan



perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif

2.1. Bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

2.2. Bahwa setelah diwajibkannya upaya administratif sebelum ditempuhnya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, mengenai tenggang waktu diatur kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyebutkan bahwa *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;*

2.3. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021;

2.4. Bahwa pada tanggal 27 April 2021, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali memanggil Penggugat melalui Surat Panggilan untuk menerima Keputusan Hukum Disiplin Nomor 390,-087 guna menyampaikan Keputusan Tergugat dan pada hari yang sesuai dengan keluarnya surat tersebut, Penggugat hadir di Ruang Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menerima Keputusan Tergugat;

2.5. Bahwa kemudian Penggugat menyikapi terbitnya Keputusan Tergugat yang diterima melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI. Jakarta, Marullah Matali dengan cara menyampaikan Surat Upaya Administratif Keberatan terhadap Keputusan Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 499 Tahun 2021 melalui Surat Upaya Administratif Keberatan (UAK) Nomor: 018/SUAK-SOLO/V/2021 kepada Tergugat. Upaya Administratif Keberatan tersebut secara fisik Penggugat kirim kepada Tergugat melalui Biro Umum Provinsi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021;

2.6. Bahwa Surat Upaya Administratif Keberatan yang diajukan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 telah sesuai sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”,

dan ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding”.

Pengajuan Upaya Administratif Keberatan oleh Penggugat terhadap Keputusan Tergugat sesuai juga dengan pedoman beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif;

2.7. Bahwa Upaya Administratif Keberatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 masih dalam tenggang waktu yang sesuai sebagaimana dimaksud Pasal 77 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan”;



2.8. Bahwa Tergugat memiliki tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk menyelesaikan Upaya Administratif Keberatan yang diajukan Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”.

Sayangnya, hingga berakhirnya batas waktu yang telah ditentukan, Tergugat tidak juga menjawab Upaya Administratif Keberatan yang diajukan Penggugat. Maka, akibat hukum dari tidak dijawabnya Upaya Administratif Keberatan Penggugat ialah keberatan dianggap dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”;

2.9. Bahwa setelah Upaya Administratif Keberatan yang diajukan Penggugat tidak dijawab juga oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang didaftarkan pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 atau 73 (Tujuh Puluh Dua) hari setelah Penggugat menerima Keputusan Tergugat, melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sehingga sejak Keputusan Tergugat diterima Penggugat maupun sejak upaya administratif keberatan oleh Penggugat yang tidak ditanggapi Tergugat. Dengan demikian, pengajuan gugatan ini sesuai sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

3. Kepentingan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1206/1998 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 04 Agustus Tahun 1998;

3.2. Bahwa setelah dilantik menjadi PNS Provinsi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Penggugat ditempatkan di Dinas Perikanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai staf dan Penggugat bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

3.3. Bahwa karena Penggugat bekerja sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, maka Penggugat tidak pernah sekalipun melakukan kesalahan yang berujung pengenaan sanksi ringan, sedang hingga berat dari atasannya. Sebab itu, Penggugat memiliki karir yang sangat cemerlang hingga dipercaya atasan Penggugat menjabat Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1397 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Atas Nama Blessmiyanda, S.Pi, M.Si dan Kawan Sebanyak 12 (dua belas) Orang tanggal 24 September Tahun 2018;

3.4. Bahwa sebelum Penggugat dipercaya menjabat Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Tahun 2018, Penggugat juga pernah dipercaya oleh atasan Penggugat menduduki beberapa jabatan penting di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yaitu:

a. Jabatan Staf di Dinas Perikanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 1997 s.d. 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jabatan Staf di Suku Dinas Perikanan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara tahun 2000 s.d. 2001;
- c. Jabatan Asisten Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2001 s.d. 2006;
- d. Jabatan Kepala Bagian Umum di Sekretariat Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2006 s.d. 2008;
- e. Jabatan Staf sub. Bagian Sekretariat Kabupaten di Sekretariat Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2008 s.d. 2010;
- f. Jabatan Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan di Sekretariat Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2010 s.d. 2014;
- g. Jabatan Asisten Perekonomian Administrasi dan Pembangunan di Sekretariat Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2014;
- h. Kepala Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2014 s.d. 2015;
- i. Kepala Badan di Badan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2015 sd 2017;
- j. Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup di Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2017 sd 2018;
- k. Kepala Badan di Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2016 sd 2021;

Sejumlah jabatan di atas diperoleh Penggugat dari atasan Penggugat setelah Penggugat bekerja keras sebagai PNS Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan menjunjung tinggi disiplin dan berpegangan teguh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;



3.5. Bahwa Penggugat merasa upaya merintis karir yang selama ini dilakukan saat bekerja menjadi PNS di Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta hancur ketika salah seorang bawahan Penggugat yang bernama Irene Gabriella Megakurnia S.H, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 199402062019032020 yang ditempatkan pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaporkan Penggugat dengan tuduhan telah melakukan pelecehan seksual terhadap Pelapor dan perselingkuhan terhadap karyawan Bank DKI yang berada di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta ke Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dua tuduhan itu awalnya Penggugat ketahui dari pemberitaan media online, sebelum Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerbitkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 225/-087 Tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Blessmiyanda SPi., MSi NIP/NRK 196910131997031004/121892 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Madya (IV/D) Jabatan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tanggal 19 Maret Tahun 2021;

3.6. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Tergugat tersebut, mengakibatkan dirugikannya kepentingan Penggugat diantaranya yaitu:

- a. Dibebaskannya Penggugat dari Jabatan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Penggugat juga kehilangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 40 persen dari jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai bersih yang akan diterima selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Keputusan Tergugat diterima oleh Penggugat;
- c. Hancurnya nama baik Penggugat atas karir yang telah dirintis Penggugat selama puluhan tahun mengabdikan di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;



- d. Hancurnya nama baik Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga dari satu istri dan dua anak-anak;
- e. Hancurnya harkat martabat Penggugat di depan lingkungan tempat tinggal dan Keluarga Besar Penggugat;
- f. Anak-anak Penggugat juga menjadi korban *bullying* atas terbitnya Keputusan Tergugat. Pemberitaan media yang massif menyebabkan teman-teman dari anak Penggugat mengolok-olok anak Penggugat sebagai pelaku Pelecehan Seksual;

3.7. Bahwa dengan demikian, Penggugat memiliki Kepentingan Hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

4. Alasan Mengajukan Gugatan (Posita)

4.1. Bahwa keputusan dalam perkara ini dikeluarkan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan atasan langsung Penggugat yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi yang berwenang mengangkat, memindah dan memberhentikan PNS sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4.2. Bahwa Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi maka berdasarkan aturan tersebut Tergugat memiliki kewenangan keputusan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Bahwa sebelum Keputusan Tergugat terbit, Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerbitkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 225/-087 Tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Blessmiyanda SPi., MSi NIP/NRK 196910131997031004/121892 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Madya (IV/D) Jabatan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tanggal 19 Maret 2021, Penggugat dengan sedih dan berat hati menjalani dua kali pemeriksaan demi membuktikan bahwa pengaduan/laporan yang disampaikan bawahan Penggugat tidak benar dan bohong belaka. Pemeriksaan yang dijalani oleh Penggugat dilakukan oleh:

a. Inspektorat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dimana Tim Pemeriksa Inspektorat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 13/KS.082.74.3/III/2021 tanggal 19 Maret Tahun 2021, berjumlah 11 orang, yakni:

Syaefuloh Hidayat, Elfa Rinsa, A. Dasuki, Dina Himawati, Deden Bahtiar Nugraha, Nirwani Budiati, Wawan Gunawan, Rianta Widya Amalia, Muhammad Imaduddin, Sakhiyatu Sova, Intan Hapsari Hasmantika;

b. Inspektorat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerbitkan Surat Panggilan Nomor 691/-1-922 tanggal 19 Maret Tahun 2021 yang bertujuan meminta Penggugat hadir untuk Pemberian Keterangan di Ruang Rapat Kinerja I Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Gedung Blok G Lt 17 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat pada hari Senin Tanggal 22 Maret 2021. Penggugat hadir hari Senin Tanggal 22 Maret tahun 2021 diperiksa Tim Pemeriksa yang telah ditugaskan, Penggugat menjawab sekitar 17 (tujuh belas) pertanyaan; dan

c. Tim Adhoc Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri atas Sekretaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Asisten Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kepala Biro Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daearah

Halaman 12 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.



Khusus Ibukota Jakarta dimana Penggugat menjawab 34 (tiga puluh empat) pertanyaan yang diajukan secara tertulis oleh tim Adhoc dengan cara tulis tangan;

4.4. Bahwa karena Penggugat meyakini tidak pernah melakukan pelecehan seksual dan perselingkuhan maka pada hari Senin tanggal 22 Maret tahun 2021, ketika diperiksa tim dari Inspektorat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Penggugat memberikan salinan percakapan antara Penggugat dengan Pelapor;

4.5. Bahwa Penggugat kembali dipanggil oleh tim pemeriksa dari Inspektorat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 guna mengklarifikasi bukti rekaman suara yang diajukan Pelapor sebagai bukti atas laporan Pelecehan Seksual yang dilakukan Penggugat.

Tim Pemeriksa dalam hal ini melanggar dan bertentangan dengan Asas Kecermatan dalam Asas Pemerintahan Umum yang Baik (AUPB) sebagaimana masa tugas Tim Pemeriksa telah kadaluarsa sebab berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 13/KS.082.74.3/III/2021 tanggal 19 Maret Tahun 2021 hanya ditugaskan dari tanggal 22 Maret s/d 26 Maret 2021, Penggugat tetap hadir karena ingin menyelesaikan permasalahan hukum yang Penggugat yakini tidak pernah Penggugat lakukan. Saat diklarifikasi soal rekaman suara tersebut, Penggugat mengakui bahwa benar suara dalam rekaman itu suara Penggugat dan memberikan catatan dengan cara tulis tangan, yaitu:

- a. Bahwa rekaman tersebut menggambarkan hubungan baik Antara kedua belah pihak dibuktikan tidak ada kata kekerasan & yang bersangkutan tertawa artinya dalam suasana yang akrab;
- b. Saya menduga ada kesalah pengertian yang dapat diselesaikan secara damai;
- c. Pengambilan rekaman tersebut dilakukan secara diam-diam illegal;

Adapun rekaman suara itu saat ini masih berada dalam penguasaan Inspektorat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



4.6. Bahwa demi terciptanya keadilan serta agar perkara terang benderang, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memerintahkan Tergugat menghadirkan rekaman suara yang dijadikan pengadu/pelapor sebagai alat bukti atas aduan/laporan pecabulan/pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Penggugat;

4.7. Bahwa Penggugat semakin yakin tidak melakukan pelecehan seksual dan perselingkuhan sebagaimana yang dituduhkan pelapor karena seluruh saksi yang berjumlah 11 (sebelas) saksi yakni: Didi Sugandi, Aulia, Priono, Dwi Wahyu Riyanti, Siti Mukhlidah, Tria Karunia, Nur Amala dari Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Zainuddin Mappa, Romy Wijayanto, Ritaningtyas Titis Nanda Permana, Riyadi Heriyanto dari Bank DKI Jakarta menyatakan Penggugat tidak melakukan hal yang dituduhkan pelapor;

Permasalahan Pelanggaran Disiplin

4.8. Bahwa surat undangan pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Penggugat bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dimana bunyinya:

(1) *“PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan”*

Sebagaimana bunyi Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka yang berhak memanggil Penggugat secara tertulis adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi Daerah Khusus Jakarta Sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:



“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur”

Dimana Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi yang dimaksud Pasal 1 angka 4 tersebut memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:

(1) *“pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan structural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi”;*

4.9. Bahwa Penggugat menduga tim pemeriksa yang memeriksa Penggugat merupakan tim ilegal karena tidak menunjukkan surat pembentukan tim yang dikeluarkan oleh Atasan Langsung Penggugat dalam hal ini Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau dalam sebutan lain disebut Pejabat Pembina Kepegawaian. Oleh karena itu, tim yang memeriksa Penggugat bertentangan dengan hal yang ditentukan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:

“Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk”;

4.10. Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan tim pemeriksa terhadap Penggugat cacat hukum karena tidak memenuhi unsur yang diatur oleh Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:

“Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk”;

4.11. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim adhoc Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta cacat hukum, karena hasil pemeriksaan yang dituangkan ke dalam BAP tidak ditandatangani seluruh tim Adhoc. Oleh karena itu, hal ini



bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:

“berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa”;

4.12. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa dari Inspektorat dan Tim Adhoc Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta hanyalah bersifat pertanyaan dimana tidak ada pertanyaan yang secara tegas menyebutkan/menerangkan hal-hal yang diadukan/dilaporkan pengadu/pelapor terhadap Penggugat;

4.13. Bahwa hasil pemeriksaan Tim Inspektorat dan Tim Adhoc Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat telah melanggar asas keadilan, lantaran kedua tim itu tidak mempertimbangkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Penggugat, bukti percakapan yang dilakukan lewat aplikasi *whatsapp* antara Penggugat dengan pelapor/pengadu selama satu tahun, dan keterangan 11 (sebelas) saksi; 7 (tujuh) saksi dari Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan 4 (empat) saksi dari Bank DKI tidak dipertimbangkan, namun hanya bukti rekaman suara milik Irene Gabriella Megakurnia untuk dijadikan pertimbangan memberatkan dalam penjatuhan disiplin tanpa adanya fakta/bukti memberatkan lain kepada Penggugat;

4.14. Bahwa Tim Adhoc Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selain meminta keterangan dan pernyataan, seharusnya memberikan kesempatan Penggugat untuk membela diri. Namun kenyataannya, Penggugat langsung dipanggil kembali oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan cara menyampaikan Surat Panggilan Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana surat nomor 390/-087 pada tanggal 27 April 2021;

4.15. Bahwa Penggugat datang memenuhi panggilan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta tersebut pada tanggal 27 April 2017 dan mengetahui isi Keputusan Hukuman Disiplin berupa Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 499 Tahun 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pembebasan dari Jabatan Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Blessmiyanda SPI., MSi. NIP/NRK 196910131997031004 / 121892 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) Jabatan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 23 April 2021 yang pada diktumnya berbunyi:

KESATU: Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari Jabatan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pegawai Negeri Sipil:

Nama : Blessmiyanda SPI., MSi.

NIP/NRK : 196910131997031004/121892

Pangkat/Golongan Ruang: Pembina Utama Madya/(IV/d)

Jabatan : Kepala Badan

Unit Kerja : Badan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

KEDUA: Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipotong Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai bersih yang akan diterima selama 24 (dua puluh empat) bulan.

KETIGA: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

4.16. Bahwa judul Keputusan tersebut hanyalah penjatuhan hukuman disiplin berat berupa akibat Penggugat melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dimana hukuman untuk Pasal yang dilanggar Penggugat ditentukan dalam Pasal 7 angka 4. Dalam ketentuan Pasal ini, sanksi hanya ada 5 (lima) Antara lain penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; pembebasan dari jabatan; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Selain itu tidak ada tercantum pemotongan

Halaman 17 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.



Tambahan Penghasilan Pegawai. Penggugat menduga hal ini merupakan dugaan maladministrasi dan dugaan penyelundupan hukum yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat;

Dugaan Penyimpangan Bersifat Pidana, Bukan Administratif

4.17. Bahwa penjatuhan hukuman disiplin berat kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil cacat hukum. Sebab, Pasal tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena bertalian/berhubungan (*juncto*) dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:

Pasal 5

“PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal (3) dan/atau Pasal (4) dijatuhi hukuman disiplin;

Pasal 6

“dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin”;

4.18. Bahwa dugaan pencabulan/pelecehan seksual Pegawai Negeri Sipil terhadap bawahannya telah diatur dalam *Pasal 294 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana yang sama : Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.”;

4.19. Bahwa dugaan pencabulan/pelecehan seksual Pegawai Negeri Sipil terhadap bawahannya merupakan perbuatan yang bersifat pidana sebagaimana *Pasal 294 Ayat 2 ke-1 KUHP*, bukan administratif. Sehingga proses pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa Inspektorat dan Tim Adhoc Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta semestinya proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 385



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

Pasal 385

(1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.

(2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan.

(4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

(5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan Keputusan Tergugat pada Konsideran Menimbang Perihal Merendahkan Martabat Pegawai Negeri Sipil (PNS)

4.20. Bahwa sebagaimana Konsideran Menimbang huruf a Keputusan Tergugat, terdapat frasa “telah terbukti melakukan perbuatan yang merendahkan martabat Pegawai Negeri Sipil”. Hal merendahkan martabat Pegawai Negeri tersebut diatur pada BAB IV Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 12 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang



berbunyi sebagai berikut: “Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil meliputi:

“(e) menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil”;

4.21. Bahwa sebagaimana Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, untuk menegakkan kode etik, pada setiap instansi dibentuk Majelis Kode Etik. Hal tersebut pada instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dibentuk Majelis Kode Etik berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 721 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Anggota Majelis Kode Etik Pemerintah Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana Lampiran peraturan tersebut diuraikan susunan anggota Majelis Kode Etik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, antara lain:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Anggota : 1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Pengendalian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

4.22. Bahwa Keputusan Tergugat melanggar dan menyalahi prosedur dengan tidak terlebih dahulu menugaskan Majelis Kode Etik, namun menugaskan melalui Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Surat Perintah Tugas Nomor 13/KS.082.79.3/III/2021 untuk melakukan pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran disiplin pegawai oleh Penggugat;

4.23. Bahwa dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Aparatur Sipil Negara, terdapat lembaga nonstruktural yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN);



4.24. Bahwa wewenang KASN berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain:

- a. *mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;*
- b. *meminta informasi dari Pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;*
- c. *memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN; dan*
- d. *meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;*

4.25. Bahwa dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN, sebagaimana dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara;

4.26. Bahwa hasil pengawasan antara lain pada ayat (1) huruf b, disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang untuk wajib ditindaklanjuti, sebagaimana dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara;

4.27. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Keputusan Tergugat diterbitkan dengan melanggar prosedur, dan substansi yang telah diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.28. Bahwa dengan demikian, Keputusan Tergugat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum, kecermatan dan tertib penyelenggaraan Negara serta keadilan, oleh karenanya Keputusan Tergugat batal atau tidak sah sehingga harus dicabut dan diwajibkannya kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat dalam



keadaan semula atau setara, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Permohonan Penundaan

5.1. Bahwa sebagaimana pasal 67 ayat (2), (3), dan (4) UU Peradilan TUN jo. Pasal 65 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan:

Pasal 67 ayat (2), (3), dan (4) UU Peradilan TUN

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Pasal 65 ayat (1) dan (3) UU Administrasi Pemerintahan

(1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. konflik sosial.

(3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau



b. Putusan Pengadilan.

5.2. Bahwa akibat terbitnya Keputusan Tergugat, Penggugat sudah tidak dapat lagi melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akibat selanjutnya Penggugat tidak dapat menjalankan tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sehingga berdampak pada jalannya roda pemerintahan;

5.3. Bahwa terdapat keadaan mendesak pada kekosongan jabatan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan berpotensi mengalami kerugian negara;

5.4. Bahwa apabila Keputusan Tergugat dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula serta berdampak pada jalannya roda pemerintahan;

5.5. Bahwa fakta-fakta di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5.6. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Keputusan Tergugat, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

6. Tuntutan (Petitum)

Berdasarkan uraian di atas, mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk berkenan kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 499 Tahun 2021 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Blessmiyanda SPi., MSi. NIP/NRK 196910131997031004/121892 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) Jabatan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 23 April Tahun 2021., sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau adanya penetapan lain yang mencabutnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 499 Tahun 2021 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Blessmiyanda SPi., MSi. NIP / NRK 196910131997031004 / 121892 Pangkat / Golongan Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) Jabatan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 23 April Tahun 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 499 Tahun 2021 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Blessmiyanda SPi., MSi. NIP / NRK 196910131997031004 / 121892 Pangkat / Golongan Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) Jabatan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 23 April Tahun 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat pada keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada tanggal 23 Agustus 2021 yang diunggah melalui sistem e-court, yang memuat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

A. KRONOLOGI

1. 19 Maret 2021, terbit Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 225/087 tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan terhadap Sdr Blessmiyanda (Penggugat);

2. 19 Maret 2021, terbit Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 13/KS.082.74.3/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 untuk memeriksa Sdr Blessmiyanda;

3. 19 Maret 2021, Inpektorat menerbitkan Surat Panggilan Nomor 691/-1.922 terhadap Sdr Blessmiyanda;

4. 22 Maret 2021, Pemeriksaan terhadap Sdr Blessmiyanda di Ruang Kinerja I Inspektorat;

5. 23 Maret 2021 s/d 5 April 2021, Inspektorat melakukan panggilan dan pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait, termasuk Sdri. IGM;

6. 6 April 2021, Tim Inspektorat memanggil Penggugat secara informal untuk klarifikasi rekaman suara, dimana Penggugat mengakui suaranya pada rekaman dan membuat pernyataan;

7. 9 April 2021, Inpektorat menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penggugat Nomor 03/-1.922.2KS;

8. 13 April 2021, Surat Pemanggilan Pemeriksaan Tim Pemeriksa Ad Hoc kepada Penggugat;

9. 15 April 2021, pemeriksaan Tim Pemeriksa Ad Hoc terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 16 April 2021, Tim
Pemeriksa Ad Hoc menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada
Gubernur;

11. 23 April 2021,
terbit objek sengketa;

B. PENERBITAN

OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

Kewenangan

12. Bahwa Penggugat
sebelumnya adalah Pejabat Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta sebagai Kepala Badan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta (selanjutnya BPPBJ), berdasarkan Pasal
94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah dan perubahannya;

13. Bahwa Penggugat
dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan
sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor
53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya PP
Disiplin PNS), yang mengatur:

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri dari:

c. pembebasan dari jabatan;"

14. Bahwa Pasal 18
ayat (1) angka 4 PP Disiplin PNS, mengatur:

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi menetapkan
hukuman disiplin bagi:

4. struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan
Penyelia di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan aya (4)

15. Bahwa
berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 140 Tahun 2011
tentang Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (selanjutnya Pergub 140/2011), Tergugat selaku Gubernur
adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang menghukum

Halaman 26 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PNS yang menduduki pejabat structural eselon II untuk semua jenis hukuman disiplin berat;

16. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pejabat structural eselon II dan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, maka Tergugat berwenang untuk menandatangani dan menerbitkan keputusan hukuman disiplin melalui objek sengketa;

Prosedur

17. Bahwa mengetahui adanya dugaan tindakan pelanggaran disiplin oleh Penggugat, untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Penggugat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeastugaskan sementara Penggugat dari jabatannya melalui Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 225/-087 tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan;

18. Bahwa terdapat 2 (dua) pokok masalah dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin terhadap Penggugat, yaitu:

a. Dugaan tindakan pelanggaran disiplin berupa perlakuan tidak pantas oleh Penggugat selaku Kepala BPPBJ Provinsi DKI Jakarta (non aktif sementara) terhadap staf PNS BPPBJ bernama Sdri. Irene Gabriella Megakurnia (selanjutnya Sdri. IGM);

b. Dugaan adanya hubungan khusus yang dilakukan antara Penggugat dengan Sdri. Ritaningtyas (pegawai PT Bank DKI);

19. Bahwa antara tanggal 22 Maret 2021 s/d 5 April 2021, Tim dari Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai panggilan dan pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait, termasuk Penggugat, Sdri. IGM, pegawai BPPBJ dan pegawai PT Bank DKI, dengan surat panggilan tertulis dan secara patut;

20. Bahwa berdasarkan pemeriksaan di atas, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mengirimkan kepada Tergugat yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Penggugat Nomor 03/-1.922.2KS tertanggal 9 April 2021;

Halaman 27 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.



21. Bahwa atas LHP dari Inspektorat kepada Tergugat di atas, ditindaklanjuti dengan panggilan dan pemeriksaan terhadap oleh Tim Pemeriksa Ad Hoc pada tanggal 13 April 2021 untuk surat panggilan kepada Penggugat dan tanggal 15 April 2021 untuk pemeriksaan yang dihadiri oleh Penggugat;

22. Bahwa berdasarkan pemeriksaan di atas, Tim Pemeriksa Ad Hoc mengirimkan kepada Tergugat yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 354/073.61 tertanggal 16 April 2021;

23. Bahwa selanjutnya Tim Pemeriksa Ad Hoc dalam LHP nya memberikan saran kepada Penggugat untuk dijatuhi hukuman disiplin berat;

24. Bahwa berdasarkan LHP dari Tim Pemeriksa Ad Hoc tersebut, Tergugat menerbitkan objek sengketa;

25. Bahwa dari tahapan dan proses pemanggilan dan proses tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa telah sesuai prosedur sebagaimana ketentuan yang berlaku, khususnya PP Disiplin PNS dan Pergub 140/2011;

Substansi

26. Bahwa kesimpulan yang di tuangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, Tim Inspektorat dan Tim Pemeriksa Ad Hoc, didasarkan dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa:

- Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) pihak terkait,
- transkrip percakapan Whatsapp dari Penggugat,
- printout screenshot whatsapp dari Sdri. IGM,
- rekaman suara (audio), serta



- screenshot
unggahan status media sosial Instagram Sdri. IGM;

27. Bahwa berdasarkan pemeriksaan di atas, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mengirimkan kepada Tergugat yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Penggugat Nomor 03/-1.922.2KS tertanggal 9 April 2021, yang kesimpulannya antara lain:

Penggugat terindikasi kuat telah melakukan perbuatan tidak pantas terhadap Sdri. IGM di lingkungan kantor di luar batas hubungan atasan dan bawahan, seperti:

- a. Melakukan pelukan (*big hug*) cipika-cipiki dan permintaan cium bibir sebagaimana terungkap berdasarkan keterangan Sdri. IGM dan Penggugat, yang diperkuat rekaman audio yang telah diakui kebenarannya oleh keduanya;
- b. Memberikan bantuan untuk biaya sertifikasi PBJ sebesar USD 2300, sedangkan biaya sertifikasi hanya sebesar Rp. 2.000.000,-, juga Penggugat memberikan hadiah sepeda dan uang THR sebesar Rp. 10.000.000,- yang diakui juga oleh kedua pihak.

28. Bahwa berdasarkan pemeriksaan di atas, Tim Pemeriksa Ad Hoc mengirimkan kepada Tergugat yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 354/073.61 tertanggal 16 April 2021, yang kesimpulannya pada pokoknya:

- benar Penggugat melakukan pelukan atau "big hug" dan "cipika-cipiki" kepada Sdri. IGM yang merupakan staf nya di BPPBJ dan dilakukan di lingkungan kantor yang tidak dikehendaki oleh Sdri. IGM karenanya merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual;

- Penggugat tidak menunjukkan rasa menyesal dan bersalah;

- Tindakannya mengakibatkan trauma dan gangguan psikologis bagi Sdri. IGM;

- Tindakan Penggugat merupakan tindakan tidak pantas sebagai PNS/Pejabat



Publik dan tidak menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat PNS;

- Tindakan
Penggugat berdampak negatif pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu mencemarkan kepercayaan publik terhadap sosok PNS/Pejabat Publik yang tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS;

29. Bahwa dari kesimpulan dari pemeriksaan tersebut, Penggugat jelas terbukti melakukan pelanggaran disiplin PNS;

30. Bahwa dalam pemeriksaan terhadap alat bukti, Penggugat jelas mengakui perbuatan/tindakan yang dimaksud, namun tidak menyesal dan bersalah, bahkan hingga mengajukan gugatan a quo;

31. Bahwa dengan pemeriksaan alat bukti yang menyakinkan dan juga diakui oleh Penggugat, termasuk mengakui suara dalam rekaman adalah suara Penggugat, yang telah dituangkan dalam kesimpulan dalam laporan hasil pemeriksaan Tim Inspektorat dan Tim Pemeriksa Ad Hoc yaitu benar telah terjadi pelanggaran disiplin yaitu Penggugat melakukan perbuatan yang merendahkan martabat PNS oleh Penggugat;

32. Bahwa dengan melakukan perbuatan dimaksud, Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 6 PP Disiplin Pegawai, sehingga perlu diberikan penjatuhan hukuman disiplin sesuai Pasal 10 angka 4 PP Disiplin Pegawai oleh Tergugat, yang mengatur:

Pasal 3 angka 6 PP Disiplin Pegawai:

Setiap PNS wajib:

6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;

Pasal 10 angka 4 PP Disiplin Pegawai:

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:



4. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemeritahan dan/atau negara;

33. Bahwa oleh itu penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan oleh Tergugat melalui objek sengketa telah tepat secara substansi sebagaimana Pasal 7 ayat (4) PP Disiplin Pegawai;

34. Bahwa karena Penggugat dikenani hukuman disiplin tingkat berupa pembebasan dari jabatan, maka terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari Penggugat dilakukan pemotongan 40% (empat puluh persen) selama 24 (dua puluh empat) bulan (*vide* DIKTUM KEDUA Objek Sengketa) berdasarkan Pasal 33 huruf c huruf 3 Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;

C. KEBERATAN-
KEBERATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN SEPATUTNYA TIDAK DIPERTIMBANGKAN

Surat Perintah Tugas Tim Pemeriksa Inspektorat kadaluarsa

35. Bahwa dalam halaman 11 gugatan, Penggugat menyebutkan Surat Perintah Tugas Tim Pemeriksa Inspektorat telah kadaluarsa pada tanggal 26 Maret 2021, sedangkan Penggugat dipanggil tanggal 6 April 2021;

36. Bahwa Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 13/KS.082.74.3/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang berlaku dari tanggal 22 Maret 2021 s/d 26 Maret 2021 telah diperpanjangan oleh Inspektur Provinsi DKI Jakarta dari tanggal 29 Maret 2021 s/d 5 April 2021;

37. Bahwa kehadiran Penggugat pada tanggal 6 April 2021 bukan dalam rangka pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BPAK), namun untuk meminta klarifikasi Pengugat atas rekaman suara (audio) yang diakui Penggugat sebagai suaranya dan dituangkan dalam surat pernyataan dari Penggugat;

Tim Inspektorat Tidak Berwenang Memeriksa Penggugat

38. Bahwa dalam halaman 12 gugatan, Penggugat menyebutkan Tim Inspektorat tidak berhak/berwenang memanggil dan memeriksa Penggugat karena bukan merupakan atasan langsung Penggugat, karena yang berhak memeriksa Penggugat adalah Tergugat;



39. Bahwa berdasarkan salah satu tugas dari Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pemeriksaan dan pengusutan dugaan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf i Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;

40. Bahwa Tim Inspektorat melakukan pemeriksaan untuk sebatas mengusut ada/tidaknya pelanggaran disiplin oleh Penggugat, bukan dalam rangka proses untuk penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, hal ini dibuktikan:

- Hasil akhir Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat tidak memberikan saran penjatuhan hukuman disiplin, hanya kesimpulan adanya indikasi kuat perbuatan tidak pantas oleh Penggugat;
- Dengan adanya indikasi kuat pelanggaran disiplin oleh Penggugat, selanjutnya Tim Pemeriksa Ad Hoc berdasarkan perintah Tergugat selaku Atasan dari Penggugat, melakukan pemeriksaan yang hasil akhirnya adalah Laporan Hasil Pemeriksaan ditujukan kepada Tergugat dengan terdapat kesimpulan dan saran penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat;

41. Bahwa oleh karena itu pemeriksaan Tim Inspektorat terhadap Penggugat tidak melanggar Pasal 23 ayat (1) PP Disiplin Pegawai, melainkan sangat membantu atasan langsung Penggugat untuk memberikan keputusan yang tepat atas dugaan pelanggaran disiplin Penggugat;

Tim Pemeriksa Illegal Karena Tidak Menunjukkan Surat Pembentukan Tim

42. Bahwa halaman 13 gugatan a quo, Penggugat menyebutkan tim pemeriksa yang memeriksa Penggugat merupakan tim illegal karena tidak menunjukkan surat pembentukan tim yang dikeluarkan oleh Atasan Langsung Penggugat dalam hal ini Gubernur Provinsi DKI Jakarta atau dalam sebutan lain disebut Pejabat Pembina Kepegawaian sehingga bertentangan dengan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.;



43. Bahwa Tim Pemeriksa Ad Hoc adalah bentukan dari Tergugat berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2020 tentang Tim Pemeriksa Atas Dugaan Pelanggaran Disiplin Dan/Atau Kinerja PNS Yang Menduduki Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

44. Bahwa dengan demikian Tim Pemeriksa Ad Hoc atas pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin oleh Penggugat bukan illegal melainkan Tim Pemeriksa yang sesuai ketentuan yang berlaku;

BAP Tim Ad Hoc Cacat Hukum Karena Tidak Ditandatangani Seluruh Anggota Tim

45. Bahwa dalam halaman 13-14 gugatan, Penggugat menyebutkan Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Adhoc Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cacat hukum karena hasil pemeriksaan yang dituangkan ke dalam BAP tidak ditandatangani seluruh tim Adhoc. Oleh karena itu, hal ini bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

46. Bahwa salah satu anggota Tim Pemeriksa Ad Hoc (Inspektur Provinsi DKI Jakarta) tidak hadir dalam pemeriksaan Penggugat tanggal 15 April 2021, oleh karenanya yang bersangkutan tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

47. Bahwa Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur:

“berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.”

48. Bahwa di dalam pasal tersebut tidak terdapat kata “seluruh tim” melainkan “pejabat yang memeriksa” sehingga yang menandatangani BAP hanya pejabat anggota Tim Pemeriksa Ad Hoc yang ikut dan hadir memeriksa, oleh karenanya BAP tetap sah dan sesuai ketentuan yang berlaku;

Pemotongan TPP 40% merupakan mal administrasi

49. Bahwa dalam halaman 15 gugatan a quo, Penggugat menyebutkan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai. Penggugat menduga hal ini merupakan dugaan maladministrasi dan dugaan penyelundupan hukum yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat;



50. Bahwa Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai adalah akibat dari dikenakannya sanksi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan terhadap Penggugat, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c angka 3 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai yang mengatur:

hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, dipotong TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang diterima selama 24 (dua puluh empat) bulan.

51. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai masih peraturan yang berlaku sah dan mengikat, oleh karenanya tidak beralasan hukum keberatan dari Penggugat;

Dugaan pelanggaran disiplin Penggugat bersifat pidana

52. Bahwa dalam halaman 16-17 gugatan, Penggugat menyebutkan dugaan pencabulan/pelecehan seksual Pegawai Negeri Sipil terhadap bawahannya merupakan perbuatan yang bersifat pidana sebagaimana Pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP, bukan administratif sehingga proses pemeriksaan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 385 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya UU Pemda), yang mengatur:

Pasal 385

(1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.

(2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan.



(4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

(5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

53. Bahwa dalam Pasal 1 angka 46 UU Pemda yang dimaksud "Aparat Pengawas Internal Pemerintah" adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota;

54. Bahwa oleh karenanya yang dimaksud "dugaan penyimpangan oleh ASN" dalam pasal 385 UU Pemda tidak sama dengan dugaan pelanggaran disiplin dalam PP Disiplin Pegawai yang mensyaratkan atasan langsung ASN yang melakukan pemeriksaan;

55. Bahwa dalam bagian Menimbang huruf a dari Objek Sengketa jelas menyebutkan perbuatan tergugat yang terbukti adalah perbuatan yang merendahkan martabat Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam PP Disiplin Pegawai, dan bukan menyebutkan perbuatan Penggugat adalah pidana;

56. Bahwa oleh karenanya keberatan Penggugat terkait perbuatan bersifat pidana tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Pemeriksaan Terhadap Penggugat Saharusnya Oleh Majelis Kode Etik

57. Bahwa dalam halaman 17-18 gugatan a quo, Penggugat menyebutkan Bahwa Keputusan Tergugat melanggar dan menyalahi prosedur dengan tidak terlebih dahulu menugaskan Majelis Kode Etik, namun menugaskan melalui Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dengan Surat Perintah Tugas Nomor 13/KS.082.793/III/2021 untuk melakukan pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran disiplin pegawai oleh Penggugat;

58. Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam bagian Menimbang huruf a dan b Objek Sengketa, berdasarkan pemeriksaan oleh Tim Inspektorat dan Tim Ad Hoc, Penggugat terbukti melakukan perbuatan



pelanggaran disiplin dengan melakukan perbuatan tidak pantas terhadap Sdri. IGM dan oleh karenanya perbuatan tersebut merendahkan martabat PNS;

59. Bahwa perbuatan yang merendahkan martabat PNS tersebut diatur dalam Pasal 3 angka 6 jo Pasal 10 angka 4 PP Disiplin Pegawai, oleh karenanya telah tepat Penggugat diperiksa oleh Tim Pemeriksa Ad Hoc berdasarkan Pergub 140/2011 jo Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2020 tentang Tim Pemeriksa Atas Dugaan Pelanggaran Disiplin Dan/Atau Kinerja PNS Yang Menduduki Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

II.

DALAM PENUNDAAN

60. Bahwa Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

61. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU Peratun tujuan dari permohonan penundaan adalah untuk menunda pelaksanaan dari Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;

62. Bahwa sedangkan pada saat gugatan ini diajukan, Objek Sengketa telah dilaksanakan oleh Tergugat, yaitu Penggugat telah dibebaskan dari jabatan dan telah dipindahtugaskan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain, oleh karenanya tidak lagi di BPPBJ serta posisi Kepala BPPBJ telah ditetapkan pejabat sebagai pelaksana tugas (Plt);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bahwa oleh karena Objek Sengketa telah dilaksanakan, maka tidak ada lagi yang perlu untuk ditunda pelaksanaannya;

64. Bahwa keadaan yang mendesak dalam perkara ini bukanlah kerugian dari Penggugat, melainkan penerbitan objek sengketa ini, karena diperlukan agar Penggugat tidak dapat lagi memanfaatkan posisinya sebagai Kepala BPPBJ untuk mengulangi perbuatan/tindakannya yang merendahkan martabat PNS dengan bertindak tidak pantas kepada bawahannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan dari Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, Penggugat melalui sistem e-court telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2021, sebagai mana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa, Tergugat melalui sistem e-court telah mengajukan Duplik atas Replik Penggugat pada tanggal 6 September 2021, sebagai mana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1206/1998 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tanggal 04 Agustus 1998 (fotocopy dari fotocopy);

2. Bukti P - 2 : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1397 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Dalam Dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Esselon II) Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Atas Nama Blessmiyanda, S.Pi, M.Si Dan Kawan Kawan Sebanyak 12 (Dua Belas) Orang Tanggal 24 September 2018 (fotocopy dari fotocopy);
3. Bukti P - 3 : Daftar Riwayat Hidup atas nama Penggugat pada website Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (pegawai.jakarta.go.id) (print out);
4. Bukti P - 4 : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 225/-087 Tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan Kepala Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Blessmiyanda, S.Pi.,M.Si NIP/NRKKK 196910131997031004/121892 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) Jabatan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tanggal 19 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
5. Bukti P - 5 : Surat Panggilan Pemeriksaan Nomor 691/-1-922 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Ditanda tangani Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tanggal 19 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
6. Bukti P - 6 : Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13/KS.082.79.3/III/2021 Tanggal 19 Maret 2021 Tentang Susunan Tim yang memeriksa Penggugat kali pertama, surat ini ditanda tangani oleh Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (fotocopy sesuai aslinya);
7. Bukti P - 7 : Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK), tanggal 22 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);

Halaman 38 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 8 : Berita Acara Penyerahan Bukti Transkrip Percakapan Whatsapp Tanggal 22 Maret 2021 (fotocopy sesuai asli);
9. Bukti P – 9 : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (fotocopy dari scan);
10. Bukti P – 10 : Berita Acara Pernyataan yang dikeluarkan pada Selasa Tanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh A. Dasuki (fotocopy dari fotocopy);
11. Bukti P- 11 : Surat Nomor 390/-087 tentang Panggilan Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada 27 April 2021, yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta (fotocopy sesuai asli);
12. Bukti P – 12 : Keputusan Gubernur Nomor 499 Tahun 2021 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Blessmiyanda S.Pi., M.Si. NIP/NRK 196910131997031004/121892 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Madya (IV/D) Jabatan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tanggal 23 April 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
13. Bukti P – 13 : Tanda Terima Surat Upaya Administratif Keberatan (UAK) Nomor 018/SUAK-SOLO/V/2021 Tanggal 11 Mei 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
14. Bukti P – 14 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (print out);
15. Bukti P – 15 : Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 721 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Anggota Majelis Kode Etik Pemerintah Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 4 April 2017 (print out);
16. Bukti P – 16 : Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil (print out);

Halaman 39 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P – 17 : Lembar Pengantar dari Penggugat kepada Asisten Pemerintahan yang ditandatangani oleh Penerima Asisten Penerima a.n. Fajar tertanggal 15 April 2021 (fotocopy sesuai aslinya);

Bahwa, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-73, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 499 Tahun 2021, tanggal 23 April 2021, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Blessmiyanda SPI., Msi. (fotocopy sesuai aslinya);
2. Bukti T – 2 : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 225/-087 tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Blessmiyanda SPI., MSi., NIP/NRK 196910131997031004/121892 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Madya (IV/D) Jabatan Kepala Badan (fotocopy dari fotocopy);
3. Bukti T - 3 : Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 13/KS.082.74.3/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya)
4. Bukti T - 4 : Surat Panggilan Inpektorat Nomor 691/-1.922 terhadap Sdr. Blessmiyanda, tanggal 19 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
5. Bukti T – 5 : Berita Acara Permintaan Keterangan an. Sdr Blessmiyanda, tertanggal 22 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
6. Bukti T – 6 : Berita Acara Penyerahan Bukti Transkrip Percakapan Whatsapp, tertanggal 22 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T – 7 : Daftar Hadir Rapat Permintaan Keterangan Sdr. Blessmiyanda, tertanggal 22 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
8. Bukti T – 8 : Berita Acara Pernyataan Suara Rekaman Sdr. Blessmiyanda, tertanggal 6 April 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
9. Bukti T – 9 : Berita Acara Permintaan Keterangan an. Sdri. Irene Gabriella Megakurnia, tertanggal 23 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
10. Bukti T – 10 : Daftar Hadir Rapat Permintaan Keterangan Sdri. Irene Gabriella Megakurnia, tertanggal 23 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
11. Bukti T – 11 : Surat Panggilan Inspektorat Nomor 712/-1.922 terhadap Sdri. Irene Gabriella Megakurnia, tertanggal 22 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
12. Bukti T – 12 : Surat Pernyataan Bukti Rekaman Sdri. Irene Gabriella Megakurnia (fotocopy sesuai aslinya);
13. Bukti T – 13 : *Screen Shoot* percakapan Whatsapp Sdri. Irene Gabriella Megakurnia dan Sdr. Blessmiyanda (hasil cetakan);
14. Bukti T – 14 : Rekaman Suara dan Transkrip Rekaman Suara Sdri. Irene Gabriella Megakurnia dan Sdr. Blessmiyanda (hasil cetakan);
15. Bukti T – 15 : *Screen Shoot* percakapan Whatsapp grup Sdr. Blessmiyanda (hasil cetakan);
16. Bukti T – 16 : Berita Acara Permintaan Keterangan Sdri. Dwi Wahyu Riyanti (Sekretaris BPPBJ), tertanggal 24 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
17. Bukti T – 17 : Daftar Hadir Rapat Permintaan Keterangan Sdri. Dwi Wahyu Riyanti, tertanggal 24 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
18. Bukti T – 18 : Surat Panggilan Inspektorat Nomor 722/1.922, tertanggal 23 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);

Halaman 41 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T – 19 : Berita Acara Permintaan Keterangan Sdr. Didi Sugandhi (Kepala Bidang BPPBJ), tertanggal 24 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
20. Bukti T – 20 : Daftar Hadir Rapat Permintaan Keterangan Sdr. Didi Sugandhi, tertanggal 24 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
21. Bukti T – 21 : Surat Panggilan Inspektorat Nomor 723/1.922 terhadap Sdr. Didi Sugandhi, tertanggal 23 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
22. Bukti T – 22 : Berita Acara Permintaan Keterangan Sdr. Auli, SH (Kepala Sub Bidang BPPBJ), tertanggal 24 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
23. Bukti T – 23 : Daftar Hadir Rapat Permintaan Keterangan Sdr. Auli, SH, tertanggal 24 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
24. Bukti T – 24 : Surat Panggilan Inspektorat Nomor 723/1.922 terhadap Sdr. Auli, SH, tertanggal 23 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
25. Bukti T – 25 : Berita Acara Permintaan Keterangan Sdr. Mohamad Priyono (Kepala Sub Bidang BPPBJ), tertanggal 24 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
26. Bukti T – 26 : Daftar Hadir Rapat Permintaan Keterangan Sdr. Mohamad Priyono, tertanggal 24 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
27. Bukti T – 27 : Surat Panggilan Inspektorat Nomor 724/1.922 terhadap Sdr. Mohamad Priyono, tertanggal 23 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
28. Bukti T – 28 : Berita Acara Permintaan Keterangan Berita Acara Permintaan Keterangan (fotocopy sesuai aslinya);
29. Bukti T – 29 : Daftar Hadir Rapat Permintaan Keterangan Sdr. Siti Mukhlidah, tertanggal 29 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
30. Bukti T – 30 : Surat Panggilan Inspektorat Nomor 773/1.922 terhadap Sdr. Siti Mukhlidah, tertanggal 26 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);

Halaman 42 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T – 31 : Berita Acara Permintaan Keterangan Sdri. Tria Karunia (Staf PNS BPPBJ), tertanggal 26 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
32. Bukti T – 32 : Daftar Hadir Rapat Permintaan Keterangan Sdri. Tria Karunia, tertanggal 26 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
33. Bukti T – 33 : Surat Panggilan Inspektorat Nomor 733/1.922 terhadap Sdri. Tria Karunia, tertanggal 24 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
34. Bukti T – 34 : Berita Acara Permintaan Keterangan Sdri. Nur Amala (Staf Non PNS BPPBJ), tertanggal 26 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
35. Bukti T – 35 : Daftar Hadir Rapat Permintaan Keterangan Sdri. Nur Amala, tertanggal 26 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
36. Bukti T – 36 : Surat Panggilan Inspektorat Nomor 732/1.922 terhadap Sdri. Nur Amala, tertanggal 24 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
37. Bukti T – 37 : Berita Acara Permintaan Keterangan Sdri. dr. Patricia Rante Samma (isteri Sdr. Blessmiyanda), tertanggal 30 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
38. Bukti T – 38 : Daftar Hadir Rapat Permintaan Keterangan Sdri. dr. Patricia Rante Samma, tertanggal 30 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
39. Bukti T – 39 : Surat Panggilan Inspektorat Nomor 781/1.922 terhadap Sdri. dr. Patricia Rante Samma, tertanggal 29 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
40. Bukti T – 40 : Berita Acara Permintaan Keterangan Sdri. Ritaningtyas Titis Nanda Permana (Pegawai Bank DKI), tertanggal 29 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
41. Bukti T – 41 : Daftar Hadir Rapat Permintaan Keterangan Sdri. Ritaningtyas Titis Nanda Permana, tertanggal 29 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);

Halaman 43 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti T – 42 : Surat Panggilan Inspektorat Nomor 772/1.922 terhadap Sdr. Ritaningtyas Titis Nanda Permana, tertanggal 26 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
43. Bukti T – 43 : Berita Acara Permintaan Keterangan Sdr. Zainuddin Mappa (Dirut Bank DKI), tertanggal 5 April 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
44. Bukti T – 44 : Daftar Hadir Rapat Permintaan Keterangan Sdr. Zainuddin Mappa, tertanggal 5 April 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
45. Bukti T – 45 : Berita Acara Permintaan Keterangan Sdr. Romy Wijayanto (Pemimpin Grup SDM Bank DKI), tertanggal 26 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
46. Bukti T – 46 : Daftar Hadir Rapat Permintaan Keterangan Sdr. Romy Wijayanto, tertanggal 26 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
47. Bukti T – 47 : Surat Panggilan Inspektorat Nomor 735/1.922 terhadap Sdr. Rommy Wijayanto, tertanggal 25 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
48. Bukti T – 48 : Berita Acara Permintaan Keterangan Sdr. Riyadi Heriyanto (Pimpinan Bank DKI Cabang Balaikota), tertanggal 26 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
49. Bukti T – 49 : Daftar Hadir Rapat Permintaan Keterangan Sdr. Riyadi Heriyanto, tertanggal 26 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
50. Bukti T – 50 : Surat Panggilan Inspektorat Nomor 734/1.922 terhadap Sdr. Riyadi Heriyanto, tertanggal 25 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
51. Bukti T – 51 : Surat Inspektur Provinsi DKI Jakarta Nomor 960/-1.922, Hal: Permohonan Dokumentasi Hasil Klarifikasi Pengaduan, kepada Direktur Utama PT Bank DKI, tertanggal 6 April 2021 (fotocopy dari fotocopy);
52. Bukti T – 52 : Surat Direktur Utama Bank DKI Nomor 27/DIR/SDM/IV/2021, Perihal: Penyampaian Dokumentasi Hasil Klarifikasi Pengaduan, dengan

Halaman 44 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan an. Ritaningtyas Titis Nanda Permana, tertanggal 8 April 2021 (fotocopy sesuai aslinya, lampiran fotocopy dari fotocopy);

53. Bukti T – 53 : Surat Inspektur kepada Gubernur DKI Jakarta, Nomor 03/-1.922.2.KS, Hal: Laporan Hasil Pemeriksaan Sehubungan Adanya Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS yang dilakukan oleh Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 9 April 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
54. Bukti T – 54 : Berita Acara Penyerahan Dokumen an. Dr. Patricia Rante Samma, tertanggal 30 Maret 2021 (fotocopy sesuai aslinya);
55. Bukti T – 55 : *Screen shoot* media dan Foto-foto Sdri. Irene Gabriella; (sesuai cetakan);
56. Bukti T - 56 : Dokumen pemeriksaan dugaan hubungan khusus Sdr. Blessmiyanda dengan Sdri. Ritaningtyas Titis N.P. (pegawai PT Bank DKI) (fotocopy dari fotocopi)
57. Bukti T - 57 : Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2020 tentang Tim Pemeriksa Atas Dugaan Pelanggaran Disiplin Dan/Atau Kinerja PNS Yang Menduduki Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
58. Bukti T – 58 : Surat Panggilan Ketua Tim Pemeriksaan Ad Hoc Nomor 332/-087 terhadap Blessmiyanda, tertanggal 13 April 2021 (fotokopi sesuai aslinya);
59. Bukti T – 59 : Berita Acara Pemeriksaan Tim Ad Hoc an. Sdr. Blessmiyanda, tertanggal 15 April 2021 (fotokopi sesuai aslinya);
60. Bukti T – 60 : Daftar Hadir Berita Acara Pemeriksaan, tertanggal 15 April 2021 (fotokopi sesuai aslinya);
61. Bukti T – 61 : Surat Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pemeriksa Ad Hoc kepada Gubernur, hal: Laporan Hasil Pemeriksaan

Halaman 45 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS atas nama Blessmiyanda, tertanggal 16 April 2021
(fotokopi sesuai aslinya);

62. Bukti T – 62 : Surat Sekretaris Daerah Nomor 390/-087, Hal: Panggilan Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin, tertanggal 27 April 2021 (fotokopi sesuai aslinya);
63. Bukti T – 63 : Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat (fotokopi dari fotokopi);
64. Bukti T – 64 : Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 140 Tahun 2011 tentang Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi dari fotokopi);
65. Bukti T – 65 : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (hasil cetakan);
66. Bukti T – 66 : Surat Ederan Gubernur DKI Jakarta Nomor 7/SE/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (hasil cetakan);
67. Bukti T – 67 : Berita online: news.detik.com, judul "Anies soal Kasus Kepala BPPBJ: DKI Zero Tolerance terhadap Pelecehan Seksual", tanggal 5 April 2021 (hasil cetakan);
68. Bukti T – 68 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perpindahan PNS atas nama Blessmiyanda, S.Pi., M.Si., NIP/NRK 196910131997031004 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) Dari Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Ke Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta (fotokopi sesuai aslinya);
16. Bukti T – 69 : Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah kepada Sigit Wijatmoko, M.Si, Nomor 728/-082.74 sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 23 Juli 2021 dan Lampiran (fotokopi sesuai aslinya dan lampiran fotokopi dari fotokopi);

Halaman 46 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T - 70 : Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 192 Tahun 2020 tentang Pengangkatan CPNS, Nomor urut : 73, atas nama Irene Gabriella egakurni, S.H., tertanggal 18 Februari 2020 (fotokopi dari fotokopi) ;
18. Bukti T – 71 : Surat Pribadi Sdri. Irene Gabriella Megakurnia kepada ajelis Hakim, tertanggal 13 September 2021 (fotokopi sesuai aslinya);
19. Bukti T – 72 : Surat Undangan Nomor : 330/-079.43, perihal Undangan dari Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta (fotokopi sesuai aslinya);
20. Bukti T – 73 : Surat Pernyataan Pengaduan Sdri. Irene Gabriella Megakurnia, tertanggal Maret 2021 (fotokopi sesuai aslinya);

Bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Dwi Wahyu Riyanti dan Andhika Hudaya Effendi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, dan 1 (satu) orang ahli bernama Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H.,M.,H, telah memberikan pendapat di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yaitu sebagai berikut;

1. Saksi Dwi Wahyu Riyanti:

- Bahwa Saksi saksi bekerja di Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jaksa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2016 sampai saat ini;
- Bahwa Saksi awal dari 2016 sebagai kasubbag TU di UPPBJ di Balai Kota Jakarta pusat;
- Bahwa mengatakan keseharian pak Blessmiyanda di BPPBJ orangnya humanis, semangat kerja dan tegas beliau selalu mengutamakan ketuntasan jadi harus selesai;
- Bahwa saksi mengetahui beliau ringan tangan terhadap anak buah ataupun diluar anak buah pak Bles sering kali menolong, khususnya saat pandemi covid memberikan makanan untuk PJLP supaya mereka tidak turun kebawah mencari makanan diluar dan pak bless yang membelikannya dan pengemudi yang waktu itu istrinya melahirkan, pak bles suka memberikan uang;
- Bahwa selain sopir, ada PNS PNS yang minta tolong mendapatkan sertifikasi, untuk sertifikasi tahun 2020 ada CPNS sebanyak 6 orang yang 3

Halaman 47 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang bisa langsung menjadi jabatan tenaga ahli yang 3 orang lagi terampil dan pada saat itu teman-teman yang terampil diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian untuk mendapatkan sertifikasi barang dan jasa supaya dapat menjadi jabatan tenaga ahli;

- Bahwa prosedur semua dibebaskan untuk mendapatkan secara online atau langsung ke LKPP;

- Bahwa sudah mendapatkan sertifikasi yang sudah mendaftar itu Mario, Mia;

- Bahwa saksi mengenal korban kesehariannya sebagai pegawai yang baik cerdas kerjanya juga cekatan dan saya juga pertama mengenal cukup dekat;

- Bahwa di PPBJ Iren bersama kedua orang teman yang lainnya belum dapat sertifikasi sehingga mereka jabatannya tenaga terampil;

- Bahwa pada awal tahun 2020 Iren datang ke saksi untuk mengikuti ujian barang dan jasa dan minta ijin ketemu dengan dengan pak blessmiyanda;

- Bahwa Saksi juga pernah diperiksa oleh inspektorat terkait masalah tentang seksual ;

- Bahwa Saksi diperiksa dari Inspektorat ibu Nerwani dan pak Deden pada tanggal 24 Maret 2020;

- Bahwa dalam pengisian BAP TIM Ad Hoc tidak dilakukan pemeriksaan saksi melihat dokumennya tetapi tidak melihat isinya;

- Bahwa dalam pengisian BAP TIM Ad Hoc tidak ada yang hadir;

- Bahwa selesai mengisi dokumen itu Pak Bles minta tolong ke PJLP mengantarkan ke asistem pemeriksaan sebagai Plh Kepala Badan;

- Bahwa saksi tahun 2019 Kasubbag eksolon IV (empat);

- Bahwa pada waktu saksi menjabat yang memimpin kepala Badan PBJP Pak Blessmiyanda;

- Bahwa tahun 2020 saksi menjadi sekretaris badan eselon III (tiga) kepala Badannya Pak Blessmiyanda;

- Bahwa sebelum beliau dibebaskan tugaskan pak Blesmiyanda punya ruangan sendiri pintu Pak Blessmiyanda ada aksesnya, Jadi tidak sembarang orang masuk walau ada akses kadang-kadang terbuka seringnya tertutup;

Halaman 48 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diruangan Pak Blessmiyanda pada waktu menjabat kepala Badan tidak ada CCTV tapi ada monitor CCTV;

2. Saksi Andhika Hudaya Effendi:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pak Blessmiyanda sejak tanggal 22 Juli 2018 pada saat ulang tahun Jakarta;

- Bahwa pada waktu itu beliau masih menjadi sebagai Plt, tahun 2018;

- Bahwa saksi menjadi drivernya sampai dengan Pak Blessmiyanda dicopot kepala BPPBJ;

- Bahwa surat penonaktifannya Pak Blessmiyanda dikasih lihat ke saksi pada tanggal 19 maret 2021 itu malam hari karena posisinya pak bless tidak sama saya, beliau dengan driver yang satunya karena saya ada tugas lain dari beliau akhirnya pas itu saya ditelpon sama beliau dapat surat penonaktifan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Iren Sejak dia masuk BPPBJ tahun 2019, waktu itu dia CPNS Tahun 2019;

- Bahwa Saksi kenal Irene hanya sebatas teman di kantor saja;

- Bahwa Saksi dilihatkan bukti P- 4 pada waktu pas didaerah tebet pada waktu makan malam dan saya dilihatkan oleh beliau;

- Bahwa saksi pernah melihat surat itu pada waktu surat dikasihkan sore hari setelah mendapatkan surat, beliau bilang tidak ada pemeriksaan dan beliau bilang dibebaskan tugas atas dugaan pelecehan;

- Bahwa Saksi kenal dengan pak blessmiyanda tahun 2018 orangnya tegas dan hatinya sebenarnya baik;

- Bahwa Pak Blessmiyanda menolong PJLP, pegawai negeri di lingkungan salah satunya saya pribadi kemudian yang dibantu Pak Bless ada Bu Ana, ada pegawai negeri kemudian ada Iren;

- Bahwa saksi mengetahui pemeriksaan pak bless itu tanggal 22 pak bless setelah diperiksa saya antar sudah sebatas itu selebihnya tidak tahu;

- Bahwa jeda antara pembebasan sementara dengan pemeriksaan dari tanggal 19, 20, 21, 22 baru diperiksa;

3. Ahli Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.:

- Bahwa menurut ahli ketika dijatuhi hukuman entah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran disiplin ringan, sedang atau berat, harus kembali dulu rumusan pelanggaran disiplin itu apa tadi ahli simak, pengertian pelanggaran disiplin utk pns adalah ucapan, tulisan dan tidak mentaati kewajiban dan larangan;

- Bahwa menurut ahli undang undang PTUN maupun undang undang administrasi pemerintahan, ini menimbulkan kontroversial Antara dinyatakan tidak sah dengan dinyatakan batal seringkali membingungkan bagi yang tidak paham, ketika saya coba membaca, mengkaji undang undang ptun ini tidak ada rumusan apa itu dinyatakan tidak sah dan apa itu dinyatakan batal, padahal kalau kita lihat merujuk pasal 53 undang undang 9 tahun 2004 perubahan undang undang ptun di situ jelas ujung dari sengketa TUN itu adalah dinyatakan batal atau tidak sah, lainnya lagi tidak ada penjelasan yang memberikan suatu pemahaman yang clear barulah setelah dibandingkan dengan undang undang administrasi pemerintahan frasa ini muncul ini pun penempatannya membingungkan. Terlebih, mohon maaf yang mulia, saya seringkali menerima putusan dari PTUN saya enggak mau sebutlah PTUN mana sekali waktu dinyatakan tidak sah sekali waktu dinyatakan batal, ini suatu yang confusing tapi walau pun demikian saya punya pendapat begini, antara dinyatakan tidak sah berbeda dengan dinyatakan batal, satu KTUN dinyatakan tidak sah berarti KTUN ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak dinyatakan tidak sah artinya apa? Artinya akibat akibat hukum yang sebelumnya timbul termasuk hak dan kewajiban yang timbul tetap berlaku menjadi berakhir sejak dinyatakan tidak sah, nah ini tentu saja berbeda dengan dinyatakan batal atau null and void. Null and void itu bersifat retroaktif dia, berlaku surut. KTUN itu dianggap tidak pernah ada termasuk apa pun akibat hukum yang timbul, hak dan kewajiban dianggap tidak pernah ada dikembalikan pada kondisi semula tapi tidak demikian dirumuskan dalam undang undang adpem. Jujur saja yang mulia saya bingung nih, walau pun memang saya lihat bunyi pasalnya yang mulia kalau tidak salah dikaitkan dengan suatu keabsahan KTUN, pasal 52 junto pasal 56 kalau tidak salah kalau dia suatu KTUN dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang, tidak sah, ya dikatakan begitu. Kalau KTUN dibuat tidak dengan sesuai prosedur dan substansi tidak sesuai dengan objek keputusan dua duanya dibilang dinyatakan batal dan akibat hukumnya juga berbeda yang mulia. Ini yang saya bingung, walau demikian saya kembalikan kepada yang mulia untuk memutus nanti yang mana dinyatakan tidak sah nanti dimana dinyatakan batal;

Halaman 50 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 66 ayat 1 undang undang administrasi pemerintahan keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang prosedur atau cacat substansi, saya garis bawahi hanya dapat dibatalkan bukan dinyatakan tidak sah ini berbeda dengan kembali lagi pada pasal 52 dan 56, ini yg saya bilang membingungkan yang mulia, walaupun ujungnya ya kita merujuk lagi pada pasal 70 dan 71 beda lagi ceritanya gitu lho. KTUN yang cacat wewenang dinyatakan tidak sah KTUN yg cacat prosedur dan cacat substansi dinyatakan batal, tapi kalau merujuk pasal 70 dan 71 beda lagi akibat hukumnya;

- Bahwa keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan bertentangan dengan peraturan perundang undangan sudah jelas untuk acuannya, pada peraturan perundang undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan untuk suatu KTUN yang diterbitkan. Artinya ketika dia menggunakan wewenangnya itu harus bersumber pada wewenangnya yang diatur pada undang undang dan secara atributif atau secara delegatif. Begitu juga prosedur ini harus sesuai dengan peraturan perundang; undangan termasuk substansi juga sama. Nah persoalannya menjadi lain ketika tidak boleh bertentangan sama AUPB. Harus dipahami dulu AUPB itu apa, prinsip yang digunakan sebagai acuan di dalam wewenang untuk apa? Untuk mengeluarkan putusan atau tindakan dalam menyelenggarakan pemerintahan kan begitu prinsip. Memang secara enumeratif disebut dalam pasal 10 undang undang administrasi pemerintah. Apakah kemudian ketika hakim dihadapkan pada satu case, dia berpegang teguh pada itu saja atau dia boleh keluar dari situ, maksudnya sementara asas asas umum pemerintahan yang baik tidak terbatas hanya di situ itu maksudnya yang lain yang ternyata tidak ada didalam undang undang ini tidak berarti terus dilarang, boleh itu maksudnya. Kembali kepada bagaimana menyikapi kasus itu. Misalkan saya ambil satu contoh, ini kasus di daerah bali tepatnya itu di kabupaten Gianyar, di bali ini menyangkut tentang jalur hijau di situ misalkan umpamanya saya analogikan penasehat hukum ini di situ punya bangunan padahal itu kawasan hijau, enggak boleh didirikan bangunan kan, dikalahkan dia sampai kemudian di tingkat kasasi mahkamah agung. Saya melihat putusan mahkamah agung ini cerdas, bijak dia, kenapa anda mengorbankan ini saja padahal di sebelahnya ada bangunan yang lain, bangunan itu adalah rumah milik pemangku adat atau tokoh agama berarti ini kan tidak equal treatment menyimpang dari asas persamaan, nah itu boleh itu maksudnya lho, jadi jangan terpaku pada asas

Halaman 51 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.



yang disebut dalam undang undang apem itu makaudnya. Yang saya pahami tidak boleh bertentangan sama AUPB itu;

- Bahwa menurut ahli dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan keputusan pemberhentian pegawai negeri sipil (pns), pada dasarnya kewenangan tertentu di bawahnya, presiden dapat mendelegasikan wewenangnya pada para menteri atau pejabat pejabat lain yang pertama kalau ini levelnya provinsi, gubernur dia memperoleh kewenangan itu bersumber secara delegatif, ada pelimpahan wewenang dari siapa? Dari presiden sebagai adsminitratur yang tertinggi di republik ini artinya apa? Kepada Gubernur ini didelegasikan dilimpahkan wewenang sebagai apa? Sebagai pejabat pembina kepegawaian, PPK. Dan yang kedua setelah jelas sumber kewenangnya, berarti dia harus punya dasar kewenangan untuk menerbitkan KTUN yang terkait dengan objek sengketa dengan Pasal 9 undang undang administrasi pemerintahan. Yang namanya KTUN yg pertama kalau lihat simak ada prosedural menimbang dan ada dasar hukum mengingat, dasar hukum mengingat inilah harus mencantumkan wajib hukumnya dicantumkan, kedua dasar wewenang tadi itu. Nah sekarang kita tinggal lihat ada ngak di dasar hukum mengingat itu mencantumkan bahwa gubernur sebagai PPK memperoleh sumber dari delegatif dari presiden, ada tidak;

- Bahwa dasar untuk menerbitkan KTUN penjatuhan disiplin ini, hukuman merujuk lagi pasal 9 itu dikatakan itu wajib, berarti inperatif;

- Bahwa ketika dasar hukum dua duanya tidak dicantumkan karena itu perintah. Itu cacat wewenang, itu perintah undang undang, sama kayak gini presiden dalam konteks dia membuat undang undang, kan dia tidak ujug ujug, ada dasarnya dia, kemana dasarnya? Mengekor kepada undang undang dasar 1945, disebutkan Masa dia ujuh ujug menerbitkan undang undang tanpa ada dasar kewenangan. Apa dasar kewenangan? Ada undang undang dasar. Kita bicara hukum, harus pasti. Ngak bisa asal ngomong, termasuk keputusan KTUN yang diterbitkan di tingkat lokal, apa itu provinsi kemudian kota. Menurut saya berpendapat begitu. Memang secara delegatif objek sengketa a quo ini dia mempunyai wewenang secara delegatif tapi persoalannya sekarang, ada tidak dicantumkan secara tegas seperti yang diperintahkan undang undang itu, undang undang ASN, undang undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS,



- Bahwa dalam pasal 27 peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil di situ termasuk dalam rangka kelancaran pemeriksaan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi disiplin tingkat berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasannya langsung sejak yang bersangkutan diperiksa sejak itu bersamaan artinya begini, sejak orang itu diperiksa, sejak saat itu pula diterbitkan putusan pembebasan sementara. Kalau anda tanya prasa itu tapi sebetulnya kalau boleh saya kritisi ngak benar itu normanya. Sekarang gini, pakai logika aja baru diduga, asumsi, saya diduga atas laporan diduga melakukan pelanggaran terhadap disiplin kan gitu kan, baru diduga ini, belum tentu saya salah Agar saya bisa diperiksa orang yang memeriksa saya juga tidak terbebani saya juga bisa fokus ketika saya diperiksa dibebaskan sementara artinya apa? Langkah pembebasan dulu baru diperiksa. Kalau rumusan yang kalian katakan pada saya kan sejak diperiksa saat itu juga diterbitkan putusan membebaskan sementara ngak masuk akal menurut saya itu. Tapi karena ditanya sejak, ya saya jawab bersamaan;

- Bahwa tupoksi inspektorat ini di tingkat kementerian, propinsi, kabupaten, kalau di kementerian namanya inspektorat jenderal, di propinsi kabupaten kota namanya inspektorat provinsi, kabupaten kota. Ini semua adalah apip, aparat pengawasan interen pemerintah, tuhas wewenang utamanya apa? Ya melakukan pemeriksaan, terhadap apa? Terhadap pengelolaan keuangan negara keuangan daerah di lingkungannya masing masing. Artinya dalam konteks pengawasan internal penggunaan keuangan negara atau daerah di situ;

- Bahwa di dalam Peraturan Gubernur Nomor 140 tahun 2011 tentang mekanisme penyelesaian sengketa ada empat unsur di situ. Ada unsur pengawasan ada unsur kepegawaian, ada unsur atasan pejabat yang bersangkutan ada unsur pejabat lain yang ditunjuk Artinya kan kalau pun misalkan unsur pengawasan diambil dari inspektorat ngak apa apa. Maksud saya itu jangan berdiri sendiri, tidak ada urusan dia, urusan tupoksinya mengaudit melakukan pemeriksaan secara internal di lingkungan pemerintahan daerah berkaitan dengan penggunaan anggaran. Inikan tidak disebut tidak diatur secara tersendiri tim pemeriksanya khusus dari inspektorat;

- Bahwa dalam pasal 13 ayat 5 ini pergub 140 tahun 2011



tentang mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS kewenangan pemeriksaan hanya diberikan kepada tim yang pangkat atau jabatan anggota tim pemeriksa tidak boleh lebih rendah dari yang diperiksa berarti tidak mematuhi prosedur itu. Misalnya saya sekarang, saya PNS jabatan saya adalah guru besar, golongan pangkat saya adalah IV/e sebagai pembina. Misalnya saya diperiksa diduga melanggar ada enggak pangkatnya lebih tinggi dari saya? Ada yang lebih tinggi? Ada, ya Tuhan. Ya enggak ada dong Apabila yang diperiksa pangkatnya IV/a yang memeriksa pangkatnya III ngak nyambung itu logikanya. Pasti ada maksudnya kenapa lebih tinggi. Kalau ini tidak diikuti sama saja menyimpang dari prosedur;

- Bahwa menurut ahli tim melakukan pemeriksaan tetapi tidak hadir di hadapan yang diperiksa jelas itu sama seperti yang saya perbandingkan di BPK saya memeriksa hadir yang diperiksa hadir saksi saksi hadir, semuanya wajib hadir. Ya kalau tidak hadir, ya sudah gampang disimpulkan. Jelas itu sudah diatur dalam pergub dan itu menyimpang dari Pergub, berarti enggak nyambung dengan prosedur kan. Cacat prosedur itu;

Bahwa Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Irene Gabriella Megakurnia yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut diperiksa satu kali pada tanggal 23 Maret 2021;
- Bahwa saksi mengenal Pak Blessmiyanda saat itu adalah atasannya yang menjabat sebagai Kepala BPPBJ dan saksi sebagai staf di Bidang Hukum;
- Bahwa Pak Blessmiyanda terlebih dahulu bekerja di BPPBJ baru saksi masuk pada bulan Mei 2019 dan saat itu Pak Blessmiyanda sebagai Plt. BPPBJ;
- Bahwa saksi pernah melaporkan Sdr. Blessmiyanda atas dasar kekerasan seksual terhadap saksi;
- Bahwa saksi melaporkannya saat itu kepada Inspektorat. Bermula dari curahan hati saya yang saya upload di Instastory dan kemudian Instastory tersebut sampai ke Deputy Gubernur Bidang Kesejahteraan Masyarakat, yang bernama Bu Suharti;
- Bahwa saksi melapor pada tanggal 18 Maret 2021 namun Bu Suharti memanggil saya untuk menghadap beliau pada tanggal 19 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Instastory saya menjelaskan bahwa saya mengalami kekerasan seksual oleh bos saya sendiri;
- Bahwa Setelah saya menghadap Bu Suharti, beliau menjelaskan bahwa akan diadakan pemeriksaan. Lalu saya diminta untuk mengisi formulir aduan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Inspektorat;
- Bahwa saksi pada waktu diperiksa melampirkan bukti berupa screenshot chat (Tergugat memberitahukan bukti T-13 dan T-15);
- Bahwa saksi belum pernah dikonfrontir/dipertemukan dengan Sdr. Blessmiyanda;
- Bahwa Pak Blessmiyanda diperiksa terlebih dahulu. Setelah Pak Bless diperiksa tidak ada yang disampaikan karena saya sudah putus kontak dengan beliau setelah saya mengunggah Instastory saya. Setelah saya menghadap Bu Deputy Gubernur, saya diminta oleh Bu Deputy Gubernur untuk diwfh kan setiap hari;
- Bahwa Pak Blessmiyanda pernah menghubungi saksi pada tanggal 19 Maret 2021 melalui Bu Dwi yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris BPPBJ menghubungi hanya memanggil saya "Mba Irene". Lalu saya jawab "Iya kenapa bu?" namun setelah itu tidak dijawab lagi oleh Bu Dwi;
- Bahwa saksi memberikan rekaman tersebut direkam pada pertengahan Januari 2021, sekitar tanggal 13 Januari 2021. Rekaman tersebut direkam melalui handphone saya saat dipanggil oleh Pak Bless. Saat itu saya mengumpulkan keberanian untuk merekam dan setelah selesai merekam saya tidak pernah mendengarkan kembali karena jijik. Saya menyerahkan rekaman tersebut saat pemeriksaan Inspektorat. Untuk pertama kalinya saya mendengarkan rekaman tersebut pada saat pemeriksaan oleh Inspektorat;

Halaman 55 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diberikan bantuan dalam bentuk uang oleh Sdr. Blessmiyanda saat itu pengangkatan PNS pada tahun 2020, Pak Bless membuat kebijakan bahwa apabila ingin menjadi Staf Teknis Ahli (Teknis Ahli adalah grade paling tinggi untuk Staf dengan tunjangan paling tinggi) dipersyaratkan harus memiliki Sertifikat Barang dan Jasa. Dari 7 orang CPNS di PPPBJ ada 3 orang yang belum memiliki sertifikat tersebut, salah satunya saya. Bukannya saya tidak mau, melainkan saya belum mendapat jadwal BPSDM sebagai penyelenggara sertifikasi barang dan jasa di lingkungan Pemprov DKI. Saya mencoba berbicara ke Bu Dwi untuk meminta toleransi waktu dan menunggu sampai adanya jadwal ujian untuk saya dari BPSDM Atas permohonan saya tersebut, BuDwi mencoba menghadap ke Pak Bless namun Pak Bless tetap tidak mengizinkan untuk memberikan toleransi waktu. Saya dan teman saya (bernama Rendi) kemudian meminta izin untuk menghadap ke Pak Bless langsung. Akan tetapi Pak Bless hanya ingin menemui saya sendiri saja di ruangannya, Rendi tidak diizinkan untuk menghadap. Saat menemui Pak Bless, beliau mengusulkan untuk mengikuti ujian sertifikasi barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pihak luar, artinya bayar. Pak Bless yang membayarkan ujian sertifikasi tersebut;
- Bahwa selain itu Pak Blessmiyanda memberikan saya sepeda karena Pak Bless suka sepedaan, saya harus menemani beliau sepedaan jadi saya dibelikan sepeda;
- Bahwa Pak Bless pernah memberikan saya THR, uang namun Pak Bless tidak hanya memberikan ke saya. Pak Bless juga memberikannya ke teman-teman saya yang lain;
- Bahwa Pada saat pertama kali dikasih uang. Saat saya menghadap Pak Bless dan ditawarkan namun saya tidak mau menerima uangnya. Kemudian besoknya saya dipanggil oleh Pak Bless, Pak Bless tiba-tiba mengasih uang di dalam amplop warna coklat;
- Bahwa Pak Blessmiyanda memberikan uang untuk mengikuti ujian dan mendapat sertifikat walaupun harga sertifikatnya hanya 2 juta namun saya tanya beliau kenapa uangnya besar sekali. Pak Bless menjawab kalau uangnya juga untuk keluarga saya;
- Bahwa Pak Blessmiyanda memberikan uang bulan Maret 2020;
- Bahwa Saksi baru melaporkan Maret 2021, sekitar 1 tahun setelahnya. Sebenarnya berbagai cara sudah saya lakukan untuk menghindari Pak Bless

Halaman 56 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk saya melapor ke Bu Dwi selaku Sekretaris Badan. Selaku Sekretaris Badan saya berharap banyak dari beliau, karena sama-sama perempuan. Saya harap Bu Dwi sama-sama mengerti posisi saya. Bu Dwi juga mempunyai anak perempuan namun jawabannya ternyata mengecewakan. Bu Dwi bilang saya tidak profesional dan mengatakan masalah ini adalah urusan pribadi saya. Saya bilang ke Bu Dwi bahwa ini tidak hanya urusan pribadi saya karena terkait etika kepegawaian;

- Bahwa saksi menghadap ke Bu Dwi pada tanggal 8 Maret 2021;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak melapor karena Saya takut dengan status kepegawaian saya karena Pak Bless powerful. Siapapun orang yang Pak Bless tidak suka akan dia dikeluarkan dan turunkan;
- Bahwa karena selama ini orang yang tidak loyal dengan Pak Bless akan dipindahkan, diturunkan gradenya, dan setiap apel di hari senin akan jadi topik pembicaraan, sedangkan saya statusnya hanya staf dan saya tidak punya siapa-siapa;
- Bahwa tindakan tidak pantas yang dilakukan Pak Blessmiyanda Terakhir Februari 2021;
- Bahwa pada Februari 2021 saya pindah ke lantai 19 karena di lantai 19 tidak ada CCTV yang bisa dipantau dari ruangan Pak Bless. Saya pindah kerja kesana selama kurang lebih 2-3 minggu. Selama itu juga Pak Bless setiap hari menelpon saya tapi saya menghindar. Sekretarisnya telpon saya dan hubungi saya lewat whatsapp setiap hari tapi saya tidak pernah mau angkat. Sampai akhirnya tanggal 8 Maret saya berani untuk ngomong ke Bu Dwi. Waktusaya pindah ke lantai 19, Pak Bless mencari saya ke semua orang dan ditanyakan "Lihat Irene ga?". Ada satu teman saya yang tidak tahu terkait kejadian ini memberitahu Pak Bless kalau saya lagi kerja di mejanya di lantai 19 dan disitu Pak Bless langsung menghampiri saya. Pak Bless menghampiri saya sambil mengelus-elus tali BH saya;
- Bahwa dalam tindakan beliau ada 2 ruangan yang selalu digunakan. Satu ruangan beliau dan satunya Ruang Efisiensi. Di ruangan beliau dan Ruang Efisiensi tidak terdapat CCTV. Selalu di jam kerja;
- Bahwa awalnya saya diperiksa berdasarkan surat panggilan dari Inspektorat. Saya mengisi formulir aduan tersebut setelah dipanggil;
- Bahwa setelah adanya pelaporan tidak ada mediasi;

Halaman 57 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pak Blessmiyanda memberikan THR uang pribadi pak bless dan diberikan kepada Tria, sekretaris-sekretarisnya, seperti Bu Erni dan Sarah, Supir dikasih karena tugasnya setiap hari mengantar Pak Bless;
- Hutang budi saya sebatas sebagai staf di Bidang Hukum BPPBJ, kalau ada pekerjaan yang diminta untuk dikerjakan maka saya selesaikan;
- Bahwa yang diberikan sepeda selain saksi ada Bu Anna juga;
- Bahwa pernah ada event dengan rekan satuan kerja diminta ke Bandung sepeda hanya satu malam. Dari Jakarta naik mobil namun saya tidak satu mobil dengan Pak Bless, saya bersama dengan rombongan lain;
- Bahwa saksi diberikan konseling dengan psikolog dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Pemprov DKI. Ada di rumah Pak. Tidak
- Bahwa saat itu psikolognya yang mengisi form. Saya diminta untuk bercerita dan psikolog yang menuliskannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasilnya karena hanya sebatas konseling saja. Saya bercerita dan psikolog memberikan nasihat, rekomendasi dan solusi;
- Bahwa terkait rekaman yang direkam pada bulan Januari, saksi dipanggil ke ruangannya Biasanya mengenai kerjaan saya melaporkannya ke atasan saya langsung terlebih dahulu. Sering kali Pak Bless maunya saya sendiri yang menghadap ke beliau. Pasti diselingi dengan kerjaan;
- Bahwa Rekaman tersebut direkam pada bulan Januari 2021, saksi melaporkan kepada atasan saksi di BPPBJ Pertama ke Kasubbid lain (Pak Priyono) karena Kasubbid saya langsung jarang masuk sehingga saya cerita ke Kasubbid yang jadwalnya sama dengan saya. Sering kali saya dibantu oleh Pak Pri untuk melindungi saya selain itu saya melapor juga ke Pak Didi. Saya melapor ke Pak Didi dan Bu Dwi dalam waktu yang bersamaan sekitar bulan Maret 2021;
- Bahwa awalnya saya tidak melaporkan, saya dipanggil oleh Deputy Gubernur dan Deputy Gubernur menyampaikan akan ada pemeriksaan oleh Inspektorat;
- Bahwa saksi dipanggil Deputy Gubernur setelah saya upload instastory, instastory menjadi ramai sehingga sampai ke Deputy Gubernur, dipanggil secara lisan pada 19 Maret 2021;

Halaman 58 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung diminta ke ruangnya, dipanggil melalui whatsapp. Saya dipanggil, lalu Deputy Gubernur bilang bahwa saya akan diperiksa oleh Inspektorat dan begitu juga Pak Bless namun pemeriksaannya terpisah karena kasusnya pelecehan. Selain itu juga akan dipanggil saksi-saksi;
- Bahwa terkait instastory yang diupload di Instagram, awalnya saya tidak tahu tiba-tiba ada berita. Di portal itu diberitakan terkait pelecehan, saat itu saya juga takut orang mengetahui identitas saya. Setelah itu saya dihubungi oleh Bu Deputy Gubernur apakah saya ingin memberikan keterangan di Tempo. Akhirnya saya dikasih kontak orang tempo, namun saya tidak mau karena masih takut identitas saya diketahui. Setelah itu pihak Tempo menghubungi saya lewat whatsapp lalu saya terima tawaran wawancara oleh Tempo;

Bahwa, Para Pihak melalui sistem e-court telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 02 Nopember 2021;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa, Para Pihak tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan akhirnya mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menguji Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut yaitu:

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 499 Tahun 2021 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Blessmiyanda SPi., MSi. NIP/NRK 196910131997031004/121892 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) Jabatan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 23 April Tahun 2021 (Bukti P-12 = T-1);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat tidak mengajukan eksepsi-eksepsi;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan mengenai kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini, kepentingan Penggugat untuk

Halaman 59 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan serta tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif;

Ad. 1. Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan di atas, maka yang menjadi objek dalam sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara, meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara juga memiliki kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang lain dengan objek seperti tindakan administrasi pemerintahan, penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan sengketa khusus lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian keputusan tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, pengertian keputusan tata usaha negara mana juga merujuk pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan dimaknai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan kemudian diterapkan

Halaman 60 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada KTUN obyek sengketa, maka KTUN objek sengketa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam ketentuan tersebut sehingga termasuk ke dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan pengertiannya menurut Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara (dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Ad. 2. Kepentingan Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan

Menimbang, bahwa terhadap kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang memberi syarat adanya kepentingan yang dirugikan bagi orang atau badan hukum perdata oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian harus jelas dulu apa kausalitas kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat oleh adanya KTUN objek sengketa sehingga Penggugat benar memiliki hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan KTUN objek sengketa, yang pada pokoknya adalah penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan kepada Penggugat, oleh karenanya atas dasar tersebut maka telah nyata kausalitas antara kerugian yang diderita Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan sebagai Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud oleh KTUN objek sengketa, oleh karenanya Penggugat benar memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Ad. 3. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Dan Upaya Administratif

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dalam sengketa tata usaha negara dibatasi waktunya hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Tata Usaha Negara itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu pengajuan gugatan ini, dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 menentukan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, dan dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 ditentukan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, jika peraturan dasarnya tidak mengatur, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa upaya administratif tersebut sesuai Pasal 75 ayat (2) Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah keberatan dan banding, yang membedakannya adalah keberatan diajukan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan, sedangkan banding diajukan kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan, hal ini diatur dalam Pasal 77 Ayat (2) dan Pasal 78 Ayat (2) Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 menentukan pula bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa KTUN objek sengketa diterbitkan pada tanggal 23 April Tahun 2021 dan disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 27 April 2021 (Bukti P-12 = T-1, P-11 = T-62);

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana halnya penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat dalam KTUN objek sengketa, dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dinyatakan tidak dapat diajukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap KTUN objek sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat dengan suratnya Nomor: 018/SUAK-SOLO/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 melalui Biro Umum Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 Mei 2021 (Bukti P-13), atas keberatan mana tidak ada tanggapan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut dengan memperhatikan tanggal dibuatnya KTUN objek sengketa yaitu pada 23 April Tahun 2021 dan disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 27 April 2021, keberatan Penggugat tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 dan dihubungkan dengan tanggal didaftarkannya gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Juli 2021, maka gugatan Penggugat masih memenuhi ketentuan pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara yakni tidak melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 2 Ayat (1), Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok perkara, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengujian dalam pokok perkara adalah pengujian terhadap penerbitan KTUN objek sengketa dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Ad. 1. Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa KTUN objek sengketa dibuat dan ditandatangani oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Menimbang, bahwa pada pokoknya KTUN objek sengketa adalah penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat berupa pembebasan dari jabatan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa dari konsideran "menimbang huruf b" dalam KTUN objek sengketa, maka diketahui alasan hukum penjatuhan hukuman disiplin tersebut pada pokoknya adalah karena Penggugat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga kepadanya diberikan penjatuhan hukuman disiplin sesuai Pasal 10 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan adalah termasuk kategori tingkat dan jenis hukuman disiplin berat sebagaimana

Halaman 63 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf c jo. Ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut;

Menimbang, bahwa pada Bagian Keempat khususnya Pasal 18 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, telah ditentukan siapa Pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin tersebut;

Menimbang, bahwa dalam KTUN objek sengketa disebutkan pangkat/golongan ruang terakhir Penggugat adalah Pembina Utama Madya (IV/d) dengan jabatan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa eselon jabatan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta adalah eselon IIa (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf a angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka Pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Pejabat Pembina Daerah Provinsi itu adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS yang dimaksudkan tersebut adalah sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, yang pada Pasal 1 angka 4 dinyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur, namun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Pasal 3 Ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dijelaskan pada pokoknya bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, atas kewenangan mana Presiden dapat mendelegasikan kewenangannya tersebut kepada Gubernur di Provinsi;

Halaman 64 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 jo. Lampiran I angka 1 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 140 Tahun 2011 (Bukti P-16 = T-64) disebutkan pada pokoknya Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada Pejabat Struktural Eselon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka Tergugat benar memiliki kewenangan untuk untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam KTUN objek sengketa;

Ad. 2. Aspek Prosedur Dan Aspek Substansi

Menimbang, bahwa pengujian dari aspek prosedur dan substansi KTUN objek sengketa adalah saling berkaitan sehingga untuk tidak mengulangi hal yang sama maka akan dipertimbangkan secara simultan atau serentak;

Menimbang, bahwa pada Bagian Kelima dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, telah ditentukan prosedur pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan kepada Penggugat adalah termasuk kategori tingkat dan jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf c jo. Ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ditentukan terhadap pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) dan Ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa isi dari Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut selengkapnya adalah:

- (1)** Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2)** Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk

Menimbang, bahwa terkait tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin dijelaskan pula dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 angka V;

Menimbang, bahwa selain ketentuan-ketentuan di atas, mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta juga diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 140 Tahun 2011 di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 140 Tahun 2011, selengkapnya mengatur bahwa:

(1) Khusus pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa.

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk.

(3) Gubernur dapat membentuk Tim Pemeriksa untuk pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II meskipun ancaman hukumannya ringan.

(4) Pejabat lain yang ditunjuk untuk membentuk Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. Sekretaris Daerah apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin adalah Pejabat Eselon III;

b. Kepala SKPD apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin adalah Pejabat Eselon IV, Pejabat Eselon V dan Staf.

(5) Pangkat atau Jabatan Anggota Tim Pemeriksa tidak boleh lebih rendah dari PNS yang diperiksa

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat, kepadanya telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 22 Maret 2021 (Bukti P-7 = T-5, T-7) dan tanggal 15 April 2021 (Bukti P-9, Bukti T-59, T-60);

Menimbang, bahwa pemeriksaan kepada Penggugat tersebut dilakukan oleh 2 (dua) Tim Pemeriksa yang berbeda, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 13/KS.082.74.3/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 (Bukti P-6 = T-3) untuk pemeriksaan kepada Penggugat tanggal 22 Maret 2021 sebagaimana surat panggilan pemeriksaan dalam Bukti T-4;

Bahwa Tim Pemeriksa di atas juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Bukti T-9, T-16, T-19, T-22, T-25, T-28, T-31, T-34, T-37, T-43, T-45, T-48, pemeriksaan mana juga dilakukan kepada Saksi Dwi Wahyu Riyanti dan Irene Gabriella Megakurnia sebagaimana dalam keterangannya dalam persidangan;

2. Tim Pemeriksa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 194 Tahun 2020 tanggal 19 Februari 2021 (Bukti T-57) untuk pemeriksaan kepada Penggugat tanggal 15 April 2021 sebagaimana surat panggilan pemeriksaan dalam Bukti T-58;

Menimbang, bahwa terhadap Tim Pemeriksa di atas, Penggugat menyampaikan keberatan dalam dalil-dalilnya yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Tim Pemeriksa Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran disiplin pegawai dan dugaan pelanggaran kode etik yang diduga merendahkan martabat Pegawai Negeri Sipil oleh Penggugat, dan Tim Adhoc Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak menunjukan surat pembentukan tim yang dikeluarkan oleh Atasan Langsung Penggugat dalam hal ini Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Bahwa masa tugas Tim Pemeriksa Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah kadaluarsa sebab berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 13/KS.082.74.3/III/2021 tanggal 19 Maret Tahun 2021 karena hanya ditugaskan dari tanggal 22 Maret s/d 26 Maret 2021, sementara Tim Pemeriksa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 masih memeriksa Penggugat guna mengklarifikasi bukti rekaman suara yang diajukan Pelapor sebagai bukti atas laporan Pelecehan Seksual yang dilakukan Penggugat;
- Bahwa susunan anggota Tim Pemeriksa Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki Pangkat atau Jabatan yang lebih rendah dari Penggugat;

Halaman 67 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat jelas telah melanggar dan menyalahi prosedur dengan tidak terlebih dahulu menugaskan Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut, Tergugat sebaliknya telah membantahnya sebagaimana dalam dalil-dalilnya yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Tim Pemeriksa Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf i Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 252 Tahun 2016 berwenang melakukan pemeriksaan dan pengusutan dugaan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa panggilan kepada Penggugat pada tanggal 6 April 2021 bukan dalam rangka pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK);

- Bahwa Tim Pemeriksa adalah Tim Pemeriksa Ad Hoc yang merupakan bentukan dari Tergugat berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2020, yang Pangkat atau Jabatan Anggota Tim Pemeriksa Ad Hoc tidak lebih rendah dari Penggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Pergub 140/2011;

- Bahwa perbuatan Penggugat yang merendahkan martabat PNS tersebut diatur dalam Pasal 3 angka 6 jo. Pasal 10 angka 4 PP Disiplin PNS, oleh karenanya telah tepat Penggugat diperiksa oleh Tim Pemeriksa Ad Hoc berdasarkan Pergub 140/2011 jo. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2020 bukan oleh Majelis Kode Etik;

Menimbang, bahwa terhadap perbantahan dalil tersebut dan dengan mencermati serta memperhatikan seluruh alat-alat bukti, maka Pengadilan berpendapat:

- Bahwa Tim Pemeriksa Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 13/KS.082.74.3/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, bukanlah dibentuk dalam rangka pemeriksaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya kepada Penggugat, karena dibentuk bukan didasarkan pada ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 jo. Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 140 Tahun 2011, melainkan untuk

Halaman 68 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan salah satu dari fungsi Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang pada pokoknya mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 252 Tahun 2016 (Bukti T-63);

- Bahwa atas dasar tersebut, maka terkait ketentuan Pangkat atau Jabatan Anggota Tim Pemeriksa yang tidak boleh lebih rendah dari PNS yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (5) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 140 Tahun 2011 dalam hal ini tidak dapat diterapkan;

- Bahwa terkait pemeriksaan kepada Penggugat pada tanggal 6 April 2021 telah melewati masa tugas sesuai Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 13/KS.082.74.3/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, pemeriksaan dimaksud adalah sebagaimana dalam Bukti T-8 yaitu berita acara pernyataan Penggugat tanggal 6 April 2021 atas rekaman suara yang diperdengarkan kepadanya oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, maka harus dimaknai sebagai pemeriksaan tambahan untuk mengklarifikasi bukti yang telah ada dalam pemeriksaan sebelumnya dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan atas hal tersebut;

- Bahwa Tim Pemeriksa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 194 Tahun 2020 tanggal 19 Februari 2021 adalah tim pemeriksa yang dibentuk dalam rangka pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 194 Tahun 2020 ditetapkan atas dasar Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 jo. Pasal 13 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 140 Tahun 2011;

- Bahwa jabatan Penggugat sebagai Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta adalah jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sehingga Tim Pemeriksa tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat;

Halaman 69 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan memperhatikan susunan anggota Tim Pemeriksa dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 194 Tahun 2020 tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 13 Ayat (5) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 140 Tahun 2011 terkait pangkat atau jabatan Anggota Tim Pemeriksa tersebut tidak lebih rendah dari pangkat atau jabatan Penggugat;
- Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka berarti dugaan pelanggaran atas kesanggupan sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan (disiplin Pegawai Negeri Sipil) yang apabila tidak ditaati atau dilanggar berakibat penjatuhan hukuman disiplin, sehingga mekanisme pemeriksaanya tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 bukan pada ketentuan peraturan perundang-undangan lain seperti halnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka yang menjadi tolok ukur serangkaian prosedural pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 194 Tahun 2020 tanggal 19 Februari 2021, sedangkan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 13/KS.082.74.3/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 hanya dipertimbangkan sebagai mekanisme di luar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sehingga hasil pemeriksaanya menurut hukum hanya sebagai bahan atau data bagi Tim Pemeriksa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 194 Tahun 2020 tanggal 19 Februari 2021;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ditentukan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan di atas, Penggugat mendalilkan bahwa panggilan pemeriksaan kepadanya tidak dilakukan oleh atasan langsung Penggugat (dalam hal ini Tergugat) melainkan oleh Tim Pemeriksa, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut berlaku dalam hal atasan langsung melakukan pemeriksaan sendiri atas dugaan pelanggaran yang dilakukan seorang PNS, namun dalam hal telah dibentuk Tim Pemeriksa sebagaimana ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka panggilan pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa tersebut, bahwa fakta hukumnya terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat telah dibentuk Tim Pemeriksa oleh Tergugat sehingga panggilan pemeriksaan kepada Penggugat dilakukan oleh Tim Pemeriksanya;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat, telah dilakukan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Bukti T-58 yakni Surat Panggilan Nomor 332/087 tanggal 13 April 2021 untuk pemeriksaan tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam berita acara pemeriksaan dalam Bukti P-9, Bukti T-59, dalam pemeriksaan mana, Penggugat mendalilkan pemeriksaan tidak dilakukan oleh seluruh Tim Pemeriksa, dalil ini sesuai dengan Bukti T-60 dimana salah satu anggota Tim Pemeriksa memang tidak membubuhkan tanda tangan dalam daftar hadir dan dalam berita acara pemeriksaan, hal ini tidak bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 jo. Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 140 Tahun 2011, sedangkan terhadap dalil Penggugat lainnya yakni pemeriksaan tersebut tidak dilakukan secara tatap muka, sepanjang tidak ada perbantahan terhadap isi dari berita acara pemeriksaan sebagaimana dalam Bukti P-9, Bukti T-59, maka tidak bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 di atas;

Menimbang, bahwa terkait berita acara pemeriksaan kepadanya, Penggugat menyampaikan pada pokoknya oleh karena tidak disematkan kata "Rahasia" dalam judul surat sehingga tidak sesuai dengan format Berita Acara dan melanggar sifat kerahasiaan, menurut Pengadilan adalah hal yang tidak relevan karena yang menjadi prinsip adalah pemeriksaan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ditentukan dilakukan secara tertutup sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 jo.

Halaman 71 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (4) Peraturan Gubernur No.140 Tahun 2011, bahwa fakta hukumnya tidak ada perbantahan mengenai pemeriksaan kepada Penggugat tidak dilakukan secara tertutup;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin maka hasil pemeriksaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dijadikan dasar bagi pejabat yang berwenang menghukum untuk menjatuhkan hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di atas adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan dengan mencermati ketentuan tersebut maka yang dimaksud dengan hasil pemeriksaan itu adalah berita acara pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dalam "konsideran menimbang huruf a" pada KTUN objek sengketa pada pokoknya dijelaskan alasan faktual penerbitan KTUN objek sengketa adalah berdasarkan hasil pemeriksaan Penggugat, telah terbukti melakukan perbuatan yang merendahkan martabat Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Penggugat dimaksud adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Penggugat Nomor 354/-073.61 tanggal 16 April 2021 oleh Tim Pemeriksa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 194 Tahun 2020 tanggal 19 Februari 2021 (Bukti T-61);

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penggugat Nomor 354/-073.61 tanggal 16 April 2021 pada huruf C angka 1 merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Nomor 03/-1.922.2.KS tanggal 9 April 2021 sebagai dasar pemeriksaan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Nomor 03/-1.922.2.KS tanggal 9 April 2021 tersebut adalah sebagaimana dalam Bukti T-53;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan pada bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Nomor 03/-1.922.2.KS tanggal 9 April 2021 angka romawi III pada pokoknya dinyatakan bahwa Penggugat terindikasi kuat melakukan perbuatan tidak pantas terhadap Sdri. Irene Gabriella Megakurnia di lingkungan kantor di luar batas hubungan antara atasan dan bawahan, seperti pelukan, cium pipi kanan-cium pipi kiri, permintaan cium bibir, dan pemberian bantuan untuk biaya sertifikasi PBJ sebesar USD 2300 atau setara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp. 32.000.000 dan hadiah sepeda serta tunjangan hari raya sebesar Rp. 10.000.000;

Menimbang, bahwa dari perbuatan-perbuatan Penggugat tersebut, yang terbukti sebagaimana dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Penggugat Nomor 354/-073.61 tanggal 16 April 2021 huruf D pada pokoknya adalah bahwa benar Penggugat melakukan pelukan kepada Sdri. Irene Gabriella Megakurnia yang merupakan staff di Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta dan dilakukan di lingkungan kantor, perbuatan Penggugat mana merupakan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pejabat yang tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS yang memiliki dampak negatif pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu mencemarkan kepercayaan publik terhadap sosok Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pejabat yang tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS;

Menimbang, bahwa terkait perbuatannya tersebut, Penggugat telah mengakuinya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tanggal 15 April 2021 (Bukti P-9, Bukti T-59), isi dari berita acara pemeriksaan mana sepanjang atas perbuatan yang diduga dilakukannya tersebut sama sekali tidak dibantah oleh Penggugat dan hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Irene Gabriella Megakurnia di Persidangan dan juga Bukti P-8 = T-6, P-10 = T-10 dan T-14;

Menimbang, bahwa terhadap rekaman dalam Bukti T-14 dinyatakan oleh Penggugat pada pokoknya hanyalah suara audio ilegal tanpa adanya pemeriksaan forensik terhadap rekaman tersebut, maka dengan mendasarkan pernyataan Penggugat pada Bukti P-10 = T-10, maka sama sekali tidak ada pengingkaran dari Penggugat sepanjang atas perbuatannya kepada saksi Irene Gabriella Megakurnia sebagaimana dalam isi rekaman dalam Bukti T-14 selain dari pada penjelasan Penggugat atas motivasinya dalam situasi pada rekaman di Bukti T-14 tersebut;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut, maka perbuatan yang dilakukan Penggugat sudah dapat dikualifisir sebagai pelanggaran disiplin yakni tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, sehingga kepada Penggugat dapat dijatuhkan hukuman disiplin sesuai Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, pembuktian atas perbuatan mana tidak harus dibuktikan terlebih dahulu melalui mekanisme penyelesaian pidana, hal ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang mengatur pada pokoknya bahwa dengan tidak mengesampingkan

Halaman 73 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat tersebut adalah benar merupakan pelanggaran terhadap kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS, pelanggaran mana berdampak negatif pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 10 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi dengan menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan yang termasuk ke tingkat dan jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf c jo. Ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 kepada Penggugat adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain daripada tindakan hukum Tergugat dalam penerbitan KTUN objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut Pengadilan juga tidak ada pengabaian terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat yang menyampaikan pada pokoknya pemotongan tambahan penghasilan Penggugat sebesar 40% (empat puluh persen) selama 24 (dua puluh empat) bulan adalah maladministrasi dan penyelundupan hukum karena Pasal 7 Ayat (1) huruf c jo. Ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tidak mengatur sanksi tersebut termasuk kategori tingkat dan jenis hukuman disiplin berat, maka Pengadilan merujuk pada Pasal 33 ayat (1) huruf c angka 3 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, sehingga pemotongan tambahan penghasilan Penggugat tersebut merupakan konsekwensi logis menurut hukum dari dijatuhkannya hukuman disiplin tingkat berat kepada Penggugat yaitu tidak lagi menduduki jabatan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, petitum Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah KTUN objek sengketa dan perintah kepada Tergugat untuk mencabut KTUN objek sengketa serta mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harkat, dan martabat Penggugat pada keadaan semula adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan KTUN objek sengketa, Pengadilan berpendapat tidak terdapat kepentingan Penggugat yang mendesak untuk dikabulkannya permohonan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil dan alat bukti Para Pihak selain dan selebihnya setelah dipertimbangkan, sesuai ketentuan Pasal 100, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ternyata kurang dan/atau tidak relevan oleh karenanya harus dikesampingkan, namun demikian terhadap alat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara dan tercantum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

I. DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara objek sengketa;

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 75 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 349.500,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Jumat, tanggal 12 November 2021 oleh kami Dr. Nasrifal, S.H., M.H. , sebagai Hakim Ketua Majelis, Sutiyono, S.H., M.H. dan Mohamad Syauqie, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 16 November 2021 dan telah disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) kepada para pihak, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suprapti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Sutiyono, S.H., M.H.

Dr. Nasrifal, S.H., M.H.

Mohamad Syauqie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suprapti, S.H., M.H.

Halaman 76 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PendaftaranRp. 30.000,-
2. ATKRp. 125.000,-
3. Panggilan-panggilan Rp. 47.000,-
4. SumpahRp. 40.000,-
5. Lain-Lain.....Rp. 77.500,- (Fotokopi Gugatan & Surat Kuasa)
6. Meterai Putusan Rp. 10.000,-
7. Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
8. Leges Rp. 10.000,-

----- +
Jumlah Rp. 349.500,-

(Tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)